

Edisi 2017



UNIVERSITAS JAMBI

**PANDUAN AKADEMIK
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JAMBI**

PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI



KATA PENGANTAR

Panduan akademik FKIK UNJA, merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Panduan ini disusun oleh masing-masing prodi yang ada di lingkungan FKIK UNJA dengan mengacu kepada panduan akademik Universitas Jambi, kurikulum masing-masing prodi dan Standar Kompetensi Kesehatan yang berlaku. Panduan akademik ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh dekan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan buku Panduan Akademik ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan bersama.

Jambi, Mei 2017
Dekan FKIK UNJA

Ttd

DR. dr. Herlambang, Sp.OG (KFM)



**Panduan Akademik Program Studi
Sarjana Kedokteran**

PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JAMBI
2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi.
3. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
5. Bagian adalah Bagian yang ada pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
6. Ketua Bagian adalah Ketua Bagian yang ada pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
7. Program Studi adalah Program Studi tahap sarjana kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
8. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
9. Kolegium Dokter Indonesia (KDI) adalah kumpulan organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
10. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) adalah kumpulan institusi penyelenggara pendidikan kedokteran di Indonesia.
11. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah organisasi yang meng sahkan dan menetapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Standar Kompetensi Dokter di Indonesia berdasarkan usulan dari KDI.

12. Standar Pendidikan Profesi Dokter adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan kedokteran dalam menyelenggarakan pendidikan dokter.
13. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
14. Dosen adalah dosen yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi yang terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu
15. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Pendidikan Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada suatu semester yang sedang berlangsung sesuai dengan Surat Keputusan Rektor..
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
18. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah Kurikulum yang disusun berdasarkan Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia III (KIPDI III)
19. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
20. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas.
21. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) yang merupakan takaran penghargaan terhadap pengalaman pembelajaran .
22. Indeks Prestasi adalah jumlah hasil perkalian antara nilai kredit setiap mata kuliah/blok dengan nilai bobot yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah/blok yang bersangkutan dibagi dengan total nilai kredit mata kuliah/blok yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan.

23. Blok adalah nama mata kuliah yang merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu dalam suatu proses pembelajaran berdasarkan sistem yang tertuang dalam standar kompetensi.
24. Mata Kuliah Wajib adalah kelompok mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa.
25. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang tersedia dan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang keahlian utama.
26. Mata Kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang memiliki hubungan vertikal dengan mata kuliah lainnya, dan hanya dapat diambil oleh mahasiswa jika mata kuliah yang dijadikan syarat telah dinyatakan lulus.
27. Mata Kuliah Tanpa Prasyarat adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa tanpa tergantung pada kelulusan mata kuliah lain.
28. Skripsi atau tugas akhir dalam bentuk lainnya adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar sarjana,
29. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah/blok yang dikontrak mahasiswa untuk kegiatan kuliah selama satu semester.
30. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) adalah daftar mata kuliah/blok yang kontraknya dibatalkan dan/atau diganti dengan mata kuliah/blok lain.
31. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai dari mata kuliah/blok yang dikontrak mahasiswa sesuai yang tercantum di dalam KHS.
32. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap tahun.
33. Dekanat dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan perencanaan, perumusan, pengembangan dan pelaksanaan pendidikan di dalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi dibantu oleh Tim Assesmen, Tim Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M), Tim Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Tim Sistem Informasi dan Data, Tim Bimbingan Konselling Mahasiswa (BKM), Gugus Kendali Mutu (GKM), dan Komisi Etik Penelitian.
34. Tim Assesmen adalah tim kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengolah dan menganalisis hasil evaluasi proses pendidikan mahasiswa.

35. Tim Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M) adalah tim kerja dekanat yang bertugas dan berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi jurnal, baik dosen maupun mahasiswa FKIK.
36. Tim Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (BKM) adalah tim kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membimbing dan memberikan konseling terhadap mahasiswa yang bermasalah.
37. Tim Gugus Kendali Mutu adalah tim kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan evaluasi dan audit akademik setiap tahapan proses pendidikan baik di setiap prodi yang ada dilingkungan FKIK untuk mencapai standar mutu akademik yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menyusun rekomendasi peningkatan mutu akademik yang diajukan kepada pengelola satuan pendidikan.
38. Tim Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah tim kerja dekanat yang mempunyai fungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan evaluasi serta mengembangkan kurikulum pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan. Merencanakan dan Mengembangkan Sarana Prasarana Pembelajaran Berbasis Tehnologi Informasi (*E- Learning Management System*) serta merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
39. Tim Sistem Informasi dan Data adalah tim kerja dekanat yang bertugas untuk mengelola sitem informasi dan data berbasis web serta mengelola secara teknis pelaksanaan ujian berbasis komputer di FKIK UNJA.
40. Komisi Etik merupakan badan organisasi dibawah Dekan yang berfungsi untuk melakukan evaluasi kelayakan dari aspek etika penelitian.
41. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online.
42. KOMKORDIK (Komite Koordinasi Pendidikan) adalah suatu unit fungsional yang bertugas melaksanakan koordinasi seluruh proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan yang dibentuk oleh direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan utama bersama pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Program Studi Kedokteran bertujuan menyiapkan dokter dan tenaga kesehatan yang :
- a. Memenuhi standar kompetensi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (sesuai pasal 8 Undang-Undang RI No. 29 tentang Praktik Kedokteran) dan Standar kompetensi kesehatan lainnya sesuai dengan standar program studi yang menjadi acuan.
 - b. Mampu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan serta berperan dalam sistem Kesehatan Nasional.
- (2) Program Studi kedokteran diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut :
- a. Mampu melaksanakan praktik kedokteran dan kesehatan yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral yang luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.;
 - b. Mampu melakukan praktik kedokteran dan kesehatan dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien;
 - c. Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega dan profesi lain;
 - d. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran dan kesehatan
 - e. Mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum
 - f. Mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri dan orang lain;
 - g. Mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer

Pasal 3

Kompetensi Lulusan

- (1) Lulusan Program Studi Kedokteran harus memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- (2) Kompetensi sebagaimana dinyatakan pada Ayat (1) di atas meliputi:
 - a. Mampu berkomunikasi secara efektif;
 - b. Mampu melakukan praktek klinik dasar;
 - c. Mampu melakukan praktek kesehatan individu atau komunitas (keluarga) dengan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku, dan epidemiologi;
 - d. Mampu mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga ataupun masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik, berkesinambungan, terkoordinir, dan mampu bekerjasama dalam konteks Pelayanan Kesehatan Primer;
 - e. Mampu memanfaatkan, menilai secara kritis dan mengelola informasi;
 - f. Mampu menerapkan etika, moral dan profesionalisme dalam praktek kesehatan (kedokteran);
 - g. Selalu mawas diri dan melakukan pengembangan diri/belajar sepanjang hayat.

BAB III

KURIKULUM

Pasal 4

Struktur Kurikulum

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan akademik dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KIPDI III) dengan strategi SPICES (*Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective/Early Clinical Exposure, Systematic*).
- (2) Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horisontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga
- (3) Struktur kurikulum tahap sarjana kedokteran ditempuh minimal 8 semester .

Pasal 5

Kurikulum Berbasis Kompetensi

- (1) Isi kurikulum meliputi ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan / Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral. Isi kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia. .
- (2) Ilmu Biomedik meliputi Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi.
- (3) Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu pendidikan kedokteran, ilmu perilaku kesehatan,
sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan, bahasa, serta Pancasila dan kewarganegaraan.
- (4) Ilmu Kedokteran Klinik meliputi ilmu penyakit dalam dengan percabangannya, ilmu bedah dengan percabangannya, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, ilmu gizi klinik, radiologi, ilmu anestesi, ilmu rehabilitasi medik, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
- (5) Ilmu kesehatan masyarakat/ kedokteran pencegahan/ kedokteran komunitas meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat. ilmu kedokteran keluarga, manajemen bencana dan ilmu kedokteran kerja merupakan materi unggulan bagi prodi kedokteran FKIK UNJA.
- (6) Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir kritis, penalaran klinis, dan kedokteran berbasis bukti.
- (7) Prinsip kurikulum spiral bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang terkait dengan pembelajaran sebelumnya.
- (8) Pembelajaran tahap Sarjana Kedokteran disusun dalam modul/blok terintegrasi yang direncanakan bersama Prodi, tim kerja dekanat dan dosen pengampu, selanjutnya dilaksanakan oleh Tim blok. Tim Blok terdiri dari Koordinator tahunan, sekretaris blok dan anggota yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (9) Kurikulum prodi terdiri atas minimal 60% sks untuk Mata Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk mata Kuliah muatan penciri universitas, fakultas,

atau program studi. Mata kuliah kompetensi utama prodi disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Beban muatan lokal maksimal 20% dari seluruh kurikulum.

- (10) Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu berupa kuliah tatap muka, tutorial, keterampilan klinis/skills lab, praktikum laboratorium dasar, belajar mandiri (diskusi kelompok, belajar individu), *assignment* (penugasan), serta praktek belajar lapangan
- (11) Kuliah tatap muka merupakan metode pembelajaran dalam suatu ruang kuliah besar yang dihadiri 60-80 mahasiswa dengan penyampaian materi oleh dosen pengampu. Meskipun serupa dengan metode pembelajaran tradisional, pada kuliah tatap muka ini dosen tidak sekedar menyampaikan materi satu arah, namun pembelajaran diusahakan berlangsung interaktif (dua arah) dengan pemusatan pembelajaran pada mahasiswa (*student centred learning*). Penyampaian materi pada kuliah tatap muka ini terjadwal selama 50-100 menit.
- (12) Tutorial merupakan metode pembelajaran dimana mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 10-13 mahasiswa dengan menggunakan kasus/skenario yang berfungsi untuk men'trigger' pembelajaran yang didampingi oleh seorang tutor. Tutorial dilaksanakan dengan berpedoman pada tujuh langkah tutorial (*seven jumps tutorial*). Dalam satu skenario terdiri dari 2 kali pertemuan terjadwal yang didampingi oleh tutor, belajar mandiri dan 1 kali pleno dengan pakar.
- (13) Praktikum laboratorium dasar dilaksanakan untuk menunjang pembelajaran kedokteran dasar, berupa pembelajaran anatomi, histologi, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, farmakologi, patologi anatomi, dan patologi klinik. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok di ruang laboratorium dengan bimbingan dosen dan asisten mahasiswa.
- (14) Praktikum keterampilan klinik (skills lab) merupakan pembelajaran di laboratorium keterampilan klinik/skills lab yang didampingi oleh seorang fasilitator untuk melatih penguasaan keterampilan klinik sebelum masuk ke tahap pendidikan profesi dan berinteraksi langsung dengan pasien. Satu kelas terdiri dari 10-13 mahasiswa.
- (15) Praktek belajar lapangan merupakan pembelajaran di *setting* klinik, diantaranya adalah Puskesmas, organisasi kelompok masyarakat, praktek/klinik dokter, dan rumah sakit.

Pasal 6

Garis Besar Program Pengajaran dan Satuan Acara Pengajaran

- (1) Setiap mata kuliah yang diajarkan harus memiliki rencana program pengajaran yang tertuang dalam bentuk Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pengajaran (SAP)
- (2) GBPP adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah. Di dalam GBPP termuat nama, nomor kode, diskripsi singkat, tujuan instruksional, pokok/sub pokok bahasan mata kuliah, estimasi waktu dan sumber kepustakaan.
- (3) SAP adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok mata kuliah satu kali tatap muka. Di dalam SAP termuat komponen-komponen: nama, nomor kode, estimasi waktu, nomor urut tatap muka, tujuan instruksional, pokok/sub pokok bahasan mata kuliah, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan referensi.
- (4) GBPP dan SAP harus didokumentasikan oleh sekretariat akademik sebagai bagian dari Dokumen Mutu Akademik.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GBPP dan SAP dilakukan oleh Tim Pejamin mutu prodi
- (6) Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), GBPP dan SAP dituangkan dalam bentuk modul blok

Pasal 7

Penetapan dan Pemberlakuan Kurikulum

- (1) Kurikulum Pendidikan Dokter mengacu pada Konsil Kedokteran Indonesia dan PERMENRISTEKDIKTI NO 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Pemberlakuan kurikulum di Program Studi dalam lingkungan FKIK ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor atas usul Dekan
- (3) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal satu kali dalam 5 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Pasal 8

Kode Mata kuliah

- (1) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dan 3 (tiga) kode huruf dan 3 (tiga) kode angka.
- (2) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada:

- a. Mata kuliah wajib nasional diberi kode UNS
 - b. Mata kuliah wajib Universitas diberi kode UNJ;
 - c. Mata kuliah wajib Fakultas diberi kode FKK;
 - d. Mata kuliah wajib Program Studi diberi kode KED;
 - e. Mata kuliah pilihan diberi kode EKD
- (3) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut:
- a. Angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas;
 - b. Angka urutan pertama dengan nilai 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
 - c. Angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
 - d. Angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan;
 - e. Angka urutan kedua menunjukkan semester penyelenggaraan mata kuliah;
 - f. Angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada program studi masing-masing setiap semester.

BAB IV MAHASISWA

Pasal 9 Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memiliki surat tanda tamat belajar SMU jurusan IPA atau sederajat maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Lulus ujian seleksi masuk yang diadakan oleh Universitas Jambi, yang meliputi tes kemampuan akademik yang dilanjutkan tes wawancara, tes psikometri, dan tes kesehatan (tidak tuna netra, tidak buta warna (total dan sebagian), tidak mengalami kurang pendengaran, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa dan bebas narkoba).

- (2) Syarat-syarat lain tentang penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FKIK Universitas Jambi.
- (3) Seorang mahasiswa dari suatu fakultas di Universitas Jambi, yang diterima kembali melalui seleksi ujian masuk FKIK, dinyatakan sebagai mahasiswa baru.
- (4) Penerimaan mahasiswa asing di FKIK berpedoman pada ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 10

Penerimaan Mahasiswa Pindahan tahap sarjana

- (1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat diterima di Program Studi Kedokteran apabila berasal dari Program Studi Kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti kuliah secara aktif sekurang-kurangnya 4 semester berturut-turut serta telah mengumpulkan kredit dengan IPK sebagai berikut:
 - 1) Untuk 4 semester, telah menempuh 48 sks dengan IPK minimal 2,00.
 - 2) Untuk 6 semester, telah menempuh 72 sks dengan IPK minimal 2,00
 - 3) Untuk 8 semester, telah menempuh 96 sks dengan IPK minimal 2,00
 - b. Bukan mahasiswa yang dinyatakan putus kuliah
 - c. Pada saat mengajukan permohonan pindah, masih tercatat sah sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri.
 - d. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan, dan ada kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
- (2) Program Studi kedokteran FKIK Universitas Jambi tidak menerima mahasiswa pindahan dari program studi lain.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan program studi dilaksanakan pada awal semester akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan kuliah sekurang-kurangnya dua semester.
- (4) Persetujuan, syarat-syarat dan prosedur pindah program studi dan penerimaan mahasiswa pindahan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 11

Pindah Kuliah

- (1) Perpindahan mahasiswa Program Studi dalam lingkungan FKIK UNJA ke Perguruan Tinggi Negeri lain dimungkinkan sepanjang persyaratan Perguruan Tinggi penerima dapat dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan mahasiswa Program Studi dalam lingkungan FKIK ke Program Studi lain di lingkungan Universitas Jambi dimungkinkan sepanjang persyaratan program studi penerima dapat dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Prosedur pindah kuliah mahasiswa melalui pengajuan mahasiswa kepada (ketua) prodi yang selanjutnya prodi akan meneruskan ke Dekan bila telah memenuhi persyaratan administrasi akademik. Selanjutnya dekan akan melanjutkan proses pengajuan pindah kuliah kepada rektor.
- (4) Mahasiswa yang akan pindah sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) dan (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Jambi setelah memenuhi persyaratan administrasi akademik.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Prodi Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Blok.
- (2) Sistem Kredit Semester atau Blok adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) atau blok.
- (3) Satuan kredit semester (sks) atau blok merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di program studi.
- (4) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian blok
- (5) Penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan Program studi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kalender akademik.

PASAL 13

BEBAN DAN MASA STUDI

Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh tahun) akademik.

Pasal 14

Registrasi dan Herregistrasi

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Tiap semester, mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Syarat dan ketentuan registrasi dan herregistrasi diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan, dan dinyatakan putus studi.

Pasal 15

RENCANA STUDI MAHASISWA

- (1) Rencana studi dilakukan melalui sistem kontrak sesuai dengan sebaran mata kuliah/blok pada setiap semester secara on line melalui SIAKAD Unja
- (2) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah/Blok sebagaimana yang tercantum pada KRS.
- (3) Jumlah satuan kredit semester (sks) yang dapat dikontrak Mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester terakhir sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 3,00 sampai 4,00, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 24 (dua puluh empat) sks;
 - b. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 2,50 sampai 2,99, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 21 (dua puluh satu) sks;

- c. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 2,00 sampai 2,49, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 18 (delapan betas) sks;
 - d. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 1,50 sampai 1,99, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 15 (lima betas) sks;
 - e. jika pada semester terakhir sebelumnya memperoleh IP 0,00 sampai 1,49, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengontrak mata kuliah pada semester berikutnya maksimum 12 (dua betas) sks.
- (4) Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
- (5) Terhadap mahasiswa yang telah melakukan cuti kuliah, maka ketentuan jumlah mata kuliah yang dikontrak harus berdasarkan kemampuan yang dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.
- (6) Setiap mahasiswa wajib membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester yang akan diikutinya sebelum mengisi KRS, kecuali bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah.

Pasal 16

Pembimbing Akademik

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik (PA) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dosen PA yang diangkat adalah dosen dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli atau yang setara sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Dosen PA mempunyai tugas:
- a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
 - b. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
 - c. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 - d. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 - e. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.

- (4) Tugas Pembimbing Akademik sebagaimana disebutkan pada Ayat (3) pasal ini untuk sementara waktu dapat dilimpahkan kepada Pengelola Program Studi (Ketua program studi atau Wakil Dekan bidang akademik) selama Pembimbing Akademik yang bersangkutan berhalangan sementara atau mendapat tugas luar dari Program Studi atau dari Universitas untuk kurun waktu kurang dari 6 bulan.
- (5) Pergantian Pembimbing Akademik dimungkinkan sepanjang Pembimbing Akademik yang bersangkutan berhalangan tetap atau mendapat tugas luar dari Program Studi di FKIK atau dari Universitas untuk kurun waktu lebih dari 6 bulan.
- (6) Proses pembimbingan akademik dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester.

Pasal 17

Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah/Blok

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan dan mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan dan penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan Pembimbing Akademik. Mata kuliah pengganti bobot kreditnya harus sama atau lebih kecil dari bobot kredit mata kuliah yang diganti.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) selambat-lambatnya dua minggu pertama dari semester yang sedang berjalan.

Pasal 18

Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah/blok yang dikontrak sah pada KRS, apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan atau bukti yang kuat untuk diterima oleh Pembimbing Akademik; sehingga tidak mengikuti >25% pembelajaran terjadwal.
- (2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah/ Pembelajaran Profesi diajukan lewat Pembimbing Akademik dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) paling lambat satu bulan sebelum akhir semester.
- (3) Beban kredit pada mata kuliah/blok/Pembelajaran Profesi yang dibatalkan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) tidak diperhitungkan dalam penentuan IPS dan IPK.

- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tidak mengikuti >25% pembelajaran terjadwal dalam blok, tidak diperkenankan mengajukan permohonan mengundurkan diri sehingga nilai akan keluar sebagai huruf mutu E.

Pasal 19

Dispensasi Kuliah

- (1) Dalam masa perkuliahan mahasiswa dapat diberi dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran sepanjang mahasiswa tersebut dapat menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dispensasi diberikan pada mahasiswa :
- a) yang mendapat penugasan resmi dari Prodi, Fakultas atau Universitas untuk mengikuti suatu kegiatan.
 - b) yang berhalangan dikarenakan masalah pribadi/keluarga (misalnya sakit atau mendapat musibah), Khusus untuk musibah karena meninggal dunia hanya diberikan untuk orang tua/ mertua, kakek nenek kandung, saudara kandung, istri/suami dan anak.
 - c) Dispensasi tersebut dibuktikan dengan surat/bukti tertulis yang sah. Bukti tertulis tersebut diserahkan kepada Staf Akademik atau Tim blok dalam kurun waktu paling lambat 2x24 jam dari jadwal yang ditinggalkan
- (3) Dispensasi untuk proses kegiatan tutorial, praktikum, skillab dapat diberikan kepada mahasiswa maksimum 20% dari total kegiatan terjadwal yang berlangsung pada blok tersebut.
- (4) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan karena sakit yang berkepanjangan sehingga melebihi batas maksimum dispensasi atau karena alasan penting lainnya disarankan untuk mengajukan pengunduran diri dari blok yang bersangkutan paling lambat satu bulan sebelum akhir semester blok berjalan. Jika mahasiswa tidak mengajukan pengunduran diri, maka nilai blok akan keluar dengan huruf mutu E serta diperhitungkan dalam penetapan IP semester berjalan.
- (5) Mahasiswa yang mendapatkan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan penugasan dari Tim blok/dosen pengampu kegiatan yang ditinggalkan sebagai

prasyarat berhak ikut ujian. Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda TL (tidak lengkap) dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E jika pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai belum dilengkapi.

Pasal 20

Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan secara tertulis sebelum satu bulan perkuliahan semester berjalan.
- (2) Cuti akademik atau penghentian studi sementara diberikan paling banyak dua semester selama masa studi, dan tidak diperkenankan dua semester berturut-turut.
- (3) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik tetap wajib mendaftar ulang (*her-registrasi*) sesuai waktu yang telah ditentukan, namun dibebaskan dari kewajiban membayar SPP.
- (4) Selama masa cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (5) Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurang-kurangnya 2 semester.
- (6) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam menentukan lama masa studi dan batas waktu studi
- (7) Ketentuan pelaksanaan cuti akademik diatur lebih lanjut dalam Pedoman penyelenggaraan Administrasi Akademik Universitas.

Pasal 21

Tim Bimbingan dan Konseling

- (1) Tim Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (BKM) ialah Tim kerja yang memberi bimbingan dan penyuluhan kepada mahasiswa yang membutuhkan, terutama dalam kesulitan belajar.
- (2) Tugas Unit Bimbingan dan Konseling adalah :
 - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar.

- b. Memberi konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan emosional/psikologik dan yang membutuhkan pembimbing konselor dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga kembali meneruskan studi.
- c. Membantu Pembimbing Akademik yang membutuhkan bantuan dalam menuntun mahasiswa mengatasi kesulitannya.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 22

Bentuk Evaluasi

- (1) Evaluasi hasil pendidikan ditentukan berdasarkan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif pada tiap blok / semester
- (2) Evaluasi formatif dilaksanakan pada keseharian interaksi antara mahasiswa dengan komponen akademik lainnya (sesama mahasiswa, dosen, *supporting* staff, pasien, masyarakat) yang terlibat dalam pembelajaran; juga untuk mengukur pencapaian tiga ranah kompetensi (kognitif, psikomotor dan afektif) selama proses pendidikan berlangsung; dengan disertai pemberian umpan balik yang efektif.
- (3) Evaluasi sumatif blok berupa ujian blok yang terdiri dari ujian tulis MCQ dan ujian praktikum biomedik (jika ada) pada setiap akhir blok.
- (4) Evaluasi sumatif untuk menilai pencapaian keterampilan klinik diselenggarakan setiap akhir semester dengan ujian metode OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*).
- (5) Evaluasi sumatif untuk beberapa materi pembelajaran konvensional seperti Mata Kuliah Dasar Umum (Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial dan Budaya, Pancasila dan Kewarganegaraan), Metodologi Penelitian dan mata kuliah lainnya diserahkan kepada pengampu yang bersangkutan

Pasal 23

Prasyarat Berhak Ujian

- (1) Ketentuan mahasiswa berhak mengikuti ujian blok/skilllab ditentukan melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh tim blok, Tim Assesmen dan Pengelola Program Studi di lingkungan FKIK

- (2) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian blok adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan perkuliahan, 100% kegiatan tutorial/diskusi kelompok dan 100% kegiatan praktikum kecuali bagi mahasiswa yang mendapat dispensasi dari prodi dan atau fakultas.
- (3) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian Skill Lab (OSCE) adalah mereka yang telah mengikuti 100% kegiatan Skillab dalam satu semester kecuali bagi mahasiswa yang mendapat dispensasi dari prodi dan atau fakultas.

Pasal 24

Ujian Susulan

- (1) Ujian susulan hanya diselenggarakan untuk ujian tulis MCQ pada mahasiswa yang mendapat dispensasi dalam jangka waktu maksimal 1 minggu setelah ujian berlangsung.
- (2) Waktu pelaksanaan dan penyerahan hasil ujian susulan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diatur oleh Bagian Akademik dan tim blok yang bersangkutan.

Pasal 25

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Proses evaluasi pembelajaran terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
- (2) Nilai blok ditentukan berdasarkan evaluasi sumatif yang terdiri dari:
 1. Ujian tulis (*Multiple Choice Question, Modified Essay Question*) 60%.
 2. Ujian praktikum, jika ada memberikan kontribusi 20%.
 3. Penilaian performa mahasiswa dalam tutorial oleh fasilitator/mahasiswa lainnya 10%
 4. Penilaian performa mahasiswa dalam skill lab/ nilai pre-post tes praktikum biomedik/tugas 10%
- (3) Kriteria kelulusan blok berdasarkan pada nilai total evaluasi sumatif yang secara terakumulasi memperoleh nilai minimal 60 yaitu dengan huruf mutu C.
- (4) Nilai Skillab didapat dari rerata nilai pada tiap station. Nilai batas lulus ujian Skillab (OSCE) adalah 70.
- (5) Pengolahan nilai blok/skillab dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh Pengelola Prodi, Tim Blok, Tim asesment dan Wakil Dekan BAKSI
- (6) Sistem penilaian menggunakan pendekatan acuan patokan (*criterion reference*)

Skor	Huruf Mutu	Angka Mutu
80-100	A	4,0
77-79,99	A-	3,75
75-76,99	B+	3,5
70-74,99	B	3,0
67-69,99	B-	2,75
62-66,99	C+	2,5
60-61,99	C	2,0
55-59,99	D+	1,5
45-54,99	D	1,0
≤ 44, 99	E	0

- (7) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak mata kuliah/blok diberikan nilai E.
- (7) Mahasiswa yang tidak berhak ikut serta dalam ujian blok/Skilllab atau tidak datang saat ujian sumatif tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan dinyatakan memperoleh nilai akhir blok/skilllab dengan huruf mutu E.

Pasal 26

Perbaikan nilai

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D, D+ dan E wajib mengontrak ulang mata kuliah tersebut pada semester gasal atau genap tahun berikutnya melalui SIAKAD .

Pasal 27

Penyerahan Nilai Ujian

- (1) Penyerahan nilai ujian semester/ ujian blok diserahkan ke wakil dekan BAKSI untuk selanjutnya diproses di Tim Kerja Assesmen.
- (2) Perubahan atau Perbaikan nilai diusulkan oleh Pengampu mata kuliah atau Tim blok melalui Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan ke Wakil dekan BAKSI, untuk kemudian diteruskan ke Tim kerja assesmen.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) pasal ini, hanya berlaku untuk nilai dalam mata kuliah atau blok dalam kurun waktu dua semester terakhir.

Pasal 28

Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif

- (1) Indeks Prestasi Semester (IPS) jumlah hasil perkalian nilai kredit (ki) dengan nilai bobot (ni) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah nilai kredit mata kuliah (ki) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum n \times k}{k}$$

k = besarnya bobot kredit mata kuliah/blok

n = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah/blok dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (1) di atas, dengan catatan bahwa tiap mata kuliah/blok hanya mempunyai satu nilai.
- (3) Evaluasi hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam kartu hasil studi (KHS) yang menerangkan nilai-nilai mata kuliah dan indeks prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.
- (4) Akumulasi nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dirangkum dalam daftar rekapitulasi nilai.

BAB VII

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 29

Surat Peringatan

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Sarjana dilakukan secara berkala;
 - a. mahasiswa yang memperoleh IPK $< 2,00$ setelah 2 semester dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan pertama;
 - b. apabila mahasiswa pada status peringatan pertama setelah 2 semester sebagaimana tersebut pada huruf a dan masih memperoleh IPK $< 2,00$ setelah 3 semester, maka mahasiswa bersangkutan dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan kedua;
 - c. apabila mahasiswa pada status "peringatan kedua" sebagaimana tersebut pada huruf b memperoleh IPK $< 2,00$ untuk minimal 40 sks setelah 4 semester dan 85 sks untuk 8 semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor atas usul Dekan;
 - d. setiap mahasiswa dengan sendirinya dinyatakan berhenti jika tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester di luar cuti kuliah, sejak berakhirnya pendaftaran ulang pada semester ganjil;
 - e. pemberian peringatan pertama dan kedua terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah setelah mendapat laporan dari Ketua Program studi dan mempertimbangkan masukan dari dosen PA;
 - f. Keputusan untuk mengeluarkan mahasiswa dari Fakultas ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah melalui pertimbangan dari hasil rapat antara dosen PA dengan Ketua Program Studi dan Pimpinan Fakultas Bidang Akademik.
- (2) Setiap mahasiswa tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester (di luar cuti akademik) atau memperoleh IPK $< 2,00$ pada akhir semester 14, dinyatakan putus studi (*drop out*) sejak berakhirnya masa pendaftaran ulang.
- (3) Dua semester sebelum masa studi berakhir, Ketua Program Studi menyampaikan surat peringatan tertulis kepada mahasiswa bahwa masa studinya tinggal dua semester.
- (4) Putus studi juga dapat diberlakukan pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

Pasal 30

Batas Waktu Studi bagi Mahasiswa Pindahan

Jumlah maksimum waktu studi (yang dihitung berdasarkan satuan semester) bagi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang sudah dijalani di perguruan tinggi asal.

BAB VIII

TUGAS AKHIR MAHASISWA

Pasal 31

Kontrak Skripsi

- (1) Mahasiswa dapat mengontrak skripsi (skripsi 2) apabila telah lulus mata kuliah seminar proposal skripsi (skripsi 1)
- (2) Prasyarat mendaftar sidang skripsi :
 - Telah lulus semua mata kuliah atau semua blok yang dibuktikan dengan transkrip nilai telah diverifikasi oleh bagian akademik, ketua program studi, ketua Tim asesmen dan wakil dekan BAKSI.
 - Lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 400 yang dilaksanakan oleh Universitas Jambi atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - Khatam Al-Qur'an bagi yang beragama Islam 1 atau surat keterangan sejenis lainnya bagi yang non Islam.
 - Telah menyelesaikan laporan akhir.

Pasal 32

Pembimbing Skripsi

- (1) Pembimbing skripsi yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang diajukan oleh Tim penelitian dan pengabdian masyarakat (P2M).

- (2) Dosen Pembimbing skripsi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai Pembimbing I (satu) dan Pembimbing II (dua) yang memenuhi syarat :
 - a. sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan minimal S2 dengari jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai dosen pembimbing skripsi.

Pasal 33

Penyelenggaraan Ujian Skripsi

- (1) Tim Penguji Proposal Skripsi berjumlah 3 orang yang terdiri dari Pembimbing I, Pembimbing II dan Penguji.
- (2) Tim penguji skripsi berjumlah 4 (empat) orang terdiri atas ketua, Sekretaris dan 2 orang anggota.
- (3) Penunjukan tim ujian proposal dan ujian skripsi sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang diajukan oleh Tim penelitian dan pengabdian masyarakat (P2M).
- (4) Seminar Proposal dan ujian skripsi wajib dihadiri oleh anggota tim penguji. Apabila salah satu tim penguji berhalangan hadir, sidang wajib dijadwalkan ulang.

BAB IX

LULUSAN

Pasal 34

Syarat-Syarat Kelulusan Program Sarjana

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana pada saat yudisium setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik
 - c. Telah menyerahkan naskah tulisan ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah sesuai dengan bidang kajian skripsi
 - d. Memperoleh IPK serendah-rendahnya 2,00 tanpa ada nilai D dan /atau D+
 - e. Ttelah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 400 yang dilaksanakan oleh Universitas Jambi atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan

dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan.

- f. Khatam Al-Qur'an bagi yang beragama Islam, atau surat keterangan sejenis lainnya bagi yang non Islam;
- g. telah menyelesaikan skripsi dan dinyatakan lulus
- h. Telah mengikuti validasi nilai secara keseluruhan yang dihadiri oleh Wadek BAKSI, ketua prodi, ketua assessment.

Pasal 35

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Dasar penentuan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 2,00 – 3,00 : Memuaskan;
 - b. IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan;
 - c. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian (*cum laude*).
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun untuk program sarjana.

Pasal 36

Gelar Akademik

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya memperoleh derajat dan hal untuk menyandang gelar sesuai dengan program studi yang ditempuhnya.
- (2) Mahasiswa yang menyelesaikan tahap sarjana kedokteran dan tidak melanjutkan ke tahap profesi dokter mendapat gelar Sarjana Kedokteran atau disingkat S.Ked.
- (3) Mahasiswa yang menyelesaikan tahap sarjana kedokteran lalu melanjutkan ke tahap profesi dokter, setelah selesai mendapat gelar Dokter atau disingkat dr.

Pasal 37

Wisuda

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik diadakan wisuda
- (2) Mahasiswa dapat diwisuda apabila telah memenuhi syarat:
 - a telah dinyatakan lulus program sarjana dalam yudisium,

- b. telah memiliki artikel ilmiah dari hasil penelitian untuk skripsi pada jurnal yang telah online untuk wisuda sarjana.
- (3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 38

Ijazah dan Transkrip Nilai

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah diwisuda diberikan ijazah dan transkrip nilai
- (2) Ijazah dan transkrip nilai ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
- (3) Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (4) Surat keterangan pendamping ijazah harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang disahkan oleh Rektor.

BAB X

TENAGA PENDIDIK

Pasal 39

Standar Mutu Dosen

- (1) Dosen Program Studi wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 40

Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab matakuliah pada Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan bidang keahliannya:

- (1) Minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli atau berpendidikan S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
- (2) Dosen pengasuh matakuliah pada Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat;
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen penanggung jawab atau pengasuh suatu mata kuliah.
- (4) Dosen penanggungjawab dan pengasuh mata kuliah sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Dosen dengan jabatan setingkat dibawah seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu dosen penanggung jawab dan/atau pengampu mata kuliah.
- (6) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Ketua Program Studi dapat mengusulkan dosen luar biasa dan/atau dosen tamu sebagai dosen penanggung jawab atau pengampu suatu mata kuliah.

Pasal 41

- (1) Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama-sama dosen pengampu mata kuliah dan tim blok bertanggung jawab dalam penyusunan GBPP, SAP dan modul blok.
- (2) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau Tim blok berkewajiban menyampaikan GBPP, SAP dan modul blok kepada Bagian Akademik paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- (3) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau Tim blok bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan perkuliahan, praktikum, ujian dan penilaian.
- (4) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau tim blok dibantu oleh staf akademik menyampaikan rekapitulasi daftar hadir mahasiswa dan rekapitulasi daftar kegiatan pengajaran pada setiap akhir semester atau akhir blok kepada Ketua Program Studi. Selanjutnya, Ketua Program Studi membuat laporan yang disampaikan pada Wakil Dekan BAKSI.
- (5) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau tim blok berkewajiban menyampaikan daftar penilaian hasil belajar mahasiswa kepada Ketua Program Studi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester/ akhir blok untuk mata kuliah/

blok yang bersangkutan. Selanjutnya, Ketua Program Studi membuat laporan yang disampaikan pada Wakil Dekan BAKSI.

Pasal 42

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk;
 - a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam pemberlajaran;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik, sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - e. melaksanakan pemberlajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran, agar:
 - a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
 - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. menjamin pencapaian kompetensi.
- (4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran 1 menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.
- (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran dapat meliputi perkuliahan, seminar diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi;
 - a. dalam pelaksanaan pembelajaran memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan;
 - b. dalam melaksanakan pembelajaran dapat menggunakan berbagai media pembelajaran.
- (6) Dosen, wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi:

- a. penilaian hasil belajar mahasiswa;
 - b. evaluasi efektivitas pembelajaran.
- (8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi:
- a. mengatur alokasi waktu pembelajaran;
 - b. menegakkan disiplin pembelajaran, dan
- (9) Dosen dan tim blok wajib menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

Pasal 43

Beban Tugas Dosen

- (1) Satu sks kuliah bagi dosen adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka dengan mahasiswa 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - c. kegiatan pengembangan materi kuliah 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu sks mata kuliah seminar bagi mahasiswa adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu
- a. kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan /atau proese pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu per semester
- (4) Satu sks skripsi atau tugas akhir atau kegiatan sejenisnya adalah beban kegiatan pendidikan yang setara dengan waktu 4 (empat) jam per minggu yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan ma ndiri
- (5) Beban kegiatan perkuliahan berbasis web diatur dalam keputusan Rektor.

BAB XI

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 44

- (1) Program Studi bersama – sama dengan Tim Gugus Kendali Mutu / Fakultas harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, kualitas staf akademik, sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan, dan kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Evaluasi kurikulum dilakukan oleh Wakil Dekan BAKSI dan Tim Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan secara berkala, minimal sekali dalam setahun.
- (3) Evaluasi terhadap kualitas dan kinerja staf akademik dilakukan oleh mahasiswa dan Tim Gugus Kendali Mutu , minimal sekali dalam setahun.
- (4) Evaluasi terhadap proses belajar mengajar dilakukan oleh Tim Gugus Kendali Mutu berkoordinasi dengan Tim Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan , minimal sekali dalam satu semester.
- (5) Evaluasi terhadap kemajuan mahasiswa dilakukan oleh Program Studi berkoordinasi dengan Tim Assesmen, minimal sekali dalam satu semester untuk memantau kemajuan pencapaian kompetensi.
- (6) Evaluasi terhadap fasilitas yang mendukung dilakukan oleh Program Studi dan Tim Gugus Kendali Mutu, minimal sekali dalam satu tahun.
- (7) Hasil-hasil evaluasi dianalisis dan digunakan sebagai umpan balik bagi Pengelola Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (Dekanat), Ketua Program Studi, staf akademik, staf pendukung, dan mahasiswa untuk perencanaan, pengembangan dan perbaikan kurikulum serta program pendidikan secara keseluruhan.
- (8) Program Studi bersama – sama dengan Tim Gugus Kendali Mutu / fakultas harus memiliki sistem pemantauan kemajuan mahasiswa yang dikaitkan dengan latar belakang mahasiswa, kualifikasi ujian masuk, pencapaian kompetensi, serta digunakan sebagai umpan balik kepada panitia seleksi ujian masuk, perencanaan kurikulum dan Unit Bimbingan dan Konseling.

BAB XII

KECURANGAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 45

- (1) Mahasiswa dilarang untuk melakukan kecurangan antara lain :

- a) Menyontek yaitu pada saat ujian mahasiswa sengaja melakukan perbuatan menggunakan atau mencoba menggunakan bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji.
 - b) Pemalsuan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, surat keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik
 - c) Menyuiap, memberi hadiah, dan/atau mengancam yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik
 - d) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain
 - e) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademik unja maupun luar unja untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
 - f) Bekerjasama saat ujian dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik
 - g) Dan berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
- (2) pelaku kecurangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas dikenakan sanksi bertingkat berupa :
- a) Peringatan lisan maupun tertulis
 - b) Pembatalan nilai ujian terhadap mata kuliah atau kegiatan yang bersangkutan
 - c) Dinyatakan tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan
 - d) Dinyatakan tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung
 - e) Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pada kurun waktu tertentu
 - f) Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Jambi
- (3) Mekanisme pemberian sanksi tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam rapat pimpinan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Akademik ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan Akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasualistik dengan Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya peraturan akademik ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam bentuk Tata Tertib, sedangkan hal-hal yang sangat prinsipil ditetapkan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan Dekan
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada semester gasal tahun 2017



**Panduan Akademik Program Studi
Profesi Dokter**

**PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JAMBI
2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Klinik Profesi Dokter adalah jenjang pendidikan dokter pada tahap klinik yang dilaksanakan di rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit jejaring dan puskesmas.
2. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Utama yang dipakai untuk kegiatan pendidikan di klinik yaitu RSUD Raden Mattaher Jambi.
3. Rumah Sakit Jejaring adalah Rumah Sakit tambahan yang dipakai untuk kegiatan pendidikan di klinik.
4. Puskesmas adalah pusat pelayanan primer yang dipakai untuk kegiatan pendidikan di klinik.
5. Program Studi Profesi Dokter adalah struktur organisasi di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang bertugas mengelola kegiatan pendidikan klinik profesi dokter.
6. Preseptor adalah dokter spesialis/S2 yang sudah mendapat pelatihan preseptor yang akan membimbing mahasiswa selama pendidikan profesi.
7. Preseptor puskesmas adalah dokter puskesmas yang sudah mengikuti pelatihan preseptor untuk membimbing dokter muda di puskesmas.
8. Dokter muda adalah mahasiswa Program Profesi Dokter yang sudah mendapat gelar Sarjana Kedokteran dan sudah lulus ujian komprehensif.
9. Yudisium dokter adalah pelantikan dokter setelah dokter muda lulus seluruh pendidikan profesi dan lulus UKMPPD (Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter).
10. Lama studi di tahap profesi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

menjalani siklus pendidikan profesi mulai dari pembekalan sampai dilakukan yudisium dokter.

11. Siklus besar adalah bagian klinik yang ditetapkan dengan lama pendidikan profesi 10 minggu.
12. Siklus kecil adalah bagian klinik yang ditetapkan dengan lama pendidikan profesi 5 minggu.
13. Siklus elektif adalah siklus pilihan yang terdiri dari kardiologi dan rehabilitasi medik dengan lama waktu rotasi satu siklus kecil (wajib dipilih salah satu).
14. Mini CEX (*Mini Clinical Evaluation Exercise*) adalah salah satu bentuk evaluasi di klinis yang menunjukkan tingkatan kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan, skill dan sikap secara terintegrasi untuk melaksanakan tugas profesional.
15. OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*) adalah salah satu bentuk evaluasi untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar untuk melakukan praktik kedokteran.
16. UKMPPD adalah ujian kompetensi untuk mahasiswa program pendidikan dokter yang bersifat nasional, yang merupakan salah satu syarat untuk lulus menjadi dokter.

BAB II

TUJUAN DAN SISTEM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

Bagian Pertama

Tujuan Pendidikan Dokter

Pasal 2

Menghasilkan lulusan dokter yang mempunyai kompetensi dokter umum dengan pendekatan dokter yang unggul di bidang layanan kesehatan primer.

Bagian Kedua

Tujuan Umum Pendidikan Profesi Dokter

Pasal 3

Untuk melatih keterampilan klinik dan kemampuan pemecahan masalah kesehatan di Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan primer sebagai aplikasi dari ilmu dasar yang sudah diperoleh pada tahap akademik.

Tujuan Khusus Pendidikan Profesi Dokter

Pasal 4

Mahasiswa diharapkan mampu :

1. Menerapkan prinsip – prinsip Ilmu Biomedik, Ilmu Humaniora, Ilmu Kedokteran klinik dan Ilmu Kesehatan masyarakat dalam pemecahan masalah pasien dan keluarga di tahap klinik;
2. Melakukan prosedur diagnosis dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dasar serta interpretasi hasil pemeriksaan penunjang;
3. Melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain;
4. Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif;
5. Melakukan tindakan medis pada keadaan gawat darurat;
6. Melakukan tindakan medis dengan pendekatan medikoetikolegal terhadap masalah kesehatan/kecederaan yang berhubungan dengan hukum;
7. Mengelola masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Sistem Pendidikan Profesi Dokter

Pasal 5

1. Mahasiswa yang sudah mendapat gelar Sarjana Kedokteran dan sudah lulus ujian komprehensif selanjutnya mengikuti sistem pendidikan profesi dokter yang terdiri dari : Pembekalan - Rotasi klinik + UKMPPD dan yudisium dokter;
2. Selama mengikuti pendidikan profesi dokter mahasiswa disebut dengan panggilan dokter muda;
3. Pendidikan profesi dokter dimulai pada setiap awal semester, didahului dengan pembekalan yang dilaksanakan selama satu minggu. Pembekalan merupakan persyaratan mutlak untuk boleh masuk ke siklus di pendidikan

profesi dokter;

4. Setelah pembekalan mahasiswa akan mengikuti pendidikan profesi dokter pada 14 bagian klinik;
5. Selanjutnya jika telah lulus semua rotasi pendidikan profesi dokter pada 14 bagian klinik, mahasiswa mengikuti UKMPPD;
6. Selanjutnya jika lulus UKMPPD maka akan mengikuti Yudisium Dokter.

Bagian Keempat

Tempat Pelaksanaan

Pasal 6

1. Kepaniteraan/rotasi klinik dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan Utama yaitu RSUP Raden Mattaher Jambi dan di Rumah Sakit Jejaring, yaitu RSUD Abdul Manap Jambi dan RSJ Jambi;
2. Pendidikan profesi Ilmu Kedokteran Komunitas/Masyarakat (IKK/IKM) di Bagian IKK/IKM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Puskesmas Kota Jambi dan sekitarnya.

Bagian Kelima

Lama Studi

Pasal 7

1. Lama studi dihitung sejak mahasiswa mengikuti pembekalan sampai yudisium dokter;
2. Tahap-tahap pendidikan profesi yang harus dilewati terdiri dari :
 1. Pembekalan : 1 minggu
 2. Pendidikan profesi : 95 minggu
3. Total tahap pendidikan profesi adalah 96 minggu.

BAB III

SIKLUS PENDIDIKAN PROFESI

Bagian Pertama

Lama dan Nama Siklus Pendidikan profesi

Pasal 8

Pendidikan profesi dokter dilaksanakan pada 14 bagian yang terdiri dari 5 bagian

siklus besar, 8 bagian siklus kecil, dan 1 bagian siklus elektif.

Pasal 9

Lama waktu pendidikan profesi untuk siklus bagian besar adalah 10 minggu, yang terdiri dari siklus bagian: Ilmu Bedah, Obstetri dan Ginekologi, Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak dan Ilmu Kedokteran Komunitas/Masyarakat.

Pasal 10

Lama waktu pendidikan profesi untuk siklus bagian kecil adalah 5 minggu, yang terdiri dari siklus bagian: Ilmu Kesehatan Mata, THT, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Neurologi, Psikiatri, Anestesi, Ilmu Kedokteran Forensik, Radiologi, dan 1 bagian elektif.

Bagian Kedua
Angka kredit

Pasal 11

No	Nama Siklus	Kode MK	Lama (Minggu)	Kredit
1.	Ilmu Penyakit Dalam	DOK111	10	5
2.	Obgyn	DOK112	10	5
3.	Ilmu Penyakit Bedah	DOK121	10	5
4.	Ilmu Kesehatan Anak	DOK122	10	5
5.	Ilmu Kedokteran Komunitas/Masyarakat	DOK131	10	5
6.	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	DOK113	5	2
7.	Ilmu Psikiatri	DOK123	5	2
8.	Ilmu Neurologi	DOK132	5	2
9.	Ilmu Kesehatan Mata	DOK133	5	2
10.	Ilmu THT	DOK134	5	2
11.	Anestesi	DOK141	5	2
12.	Radiologi	DOK142	5	2
13.	Ilmu Kedokteran Forensik	DOK143	5	2
14.	Siklus Elektif :			
	Kardiologi	DOK144	5	2
	Rehabilitasi Medik	DOK145	5	2
Total			95 minggu	43 SKS

Bagian Ketiga

Sistem Rotasi

Pasal 12

1. Rotasi/perpindahan siklus mahasiswa selama pendidikan profesi dokter diatur oleh Program Studi Profesi Dokter;
2. Pertukaran digilir sesuai dengan alur siklus yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Secara garis besar, pertukaran siklus mahasiswa ditetapkan dengan aturan 1 siklus besar diikuti dengan 2 siklus kecil, akan tetapi jika terdapat kesenjangan dari jumlah mahasiswa antara satu bagian dengan bagian yang lain maka Program Studi Profesi Dokter akan membuat kebijakan lain guna memecahkan masalah tersebut.

Pasal 14

Secara umum skema alur pendidikan profesi adalah seperti sketsa berikut:

1	2&3	4	5&6	7
Ilmu Penyakit Dalam 10 Minggu	Neurologi 5 Minggu	Ilmu Kesehatan Anak 10 Minggu	Ilmu Kesehatan Jiwa 5 Minggu	Obgyn 10 Minggu
	Radiologi 5 Minggu		THT 5 Minggu	
8&9	10	11&12	13	14
Anestesi 5 Minggu	Bedah 10 Minggu	Mata 5 Minggu	Ilmu Kesehatan Masyarakat 10 Minggu	Elektif 5 Minggu
Kulit dan Kelamin 5 Minggu		Forensik 5 Minggu		

Pasal 15

Informasi siklus diumumkan di Sekretariat Program Studi Profesi Dokter, 2 minggu sebelum siklus dimulai.

BAB IV

PEMBEKALAN

Bagian Pertama

Pelaksana Pembekalan

Pasal 16

1. Pelaksanaan pembekalan merupakan kerjasama antara Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, yang dikelola oleh Program Studi Profesi Dokter dan RSUD Raden Mattaher Jambi.

Bagian Kedua

Tatatertib Pembekalan

Pasal 17

1. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembekalan;
2. Mahasiswa harus masuk tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jika terlambat, maka dianggap tidak mengikuti sesi pembekalan;
3. Pakaian saat pembekalan adalah pakaian seragam pendidikan profesi dokter dilengkapi dengan *name tag*;
4. Jika mahasiswa tidak mengikuti 1 materi pembekalan, maka akan diberikan sanksi harus mengikuti pembekalan pada periode berikutnya secara penuh, dalam pengertian bahwa ketika mengikuti pembekalan berikutnya mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti siklus Profesi Dokter.

Bagian Ketiga

Materi Pembekalan

Pasal 18

Materi pembekalan terdiri dari :

1. Pentingnya hubungan antara dokter dan pasien, dokter muda, perawat dan karyawan RSUD Raden Mattaher Jambi;
2. Tata tertib praktek profesi, sejarah dan SOTK RSUD Raden Mattaher Jambi serta pelayanan prima;
3. *Patient safety*;
4. Tatalaksana pelayanan medik di RSUD Raden Mattaher Jambi;
5. Kewaspadaan Universal;
6. Pengendalian infeksi nosokomial di RSUD Raden Mattaher Jambi;
7. Peran dokter muda di Poliklinik;

8. Prosedur triage dan manajemen tatalaksana bencana;
9. Sosialisasi pengisian *Medical Record*;
10. Penatalaksanaan Farmasi di RSUD Raden Mattaher
11. Pengantar laboratorium klinik;
12. Fungsi komite medik;
13. Etika Kedokteran dan etika Rumah Sakit;
14. Kegawatdaruratan anak dan dewasa;
15. Teknik anamnesis dan pemeriksaan fisik anak dan dewasa;
16. Prosedur kerja kamar operasi;
17. Sistem pembelajaran dan evaluasi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter;
18. Materi dari Organisasi Profesi (IDI) adalah Peran IDI dalam menangani dokter terpadu.

BAB V

KEGIATAN PENDIDIKAN DI PENDIDIKAN PROFESI

Bagian Pertama

Tatacara Masuk Ke Siklus, Preseptor dan Bahan Ajar

Pasal 19

1. Wakil dari dokter muda disuatu bagian mengambil surat pengantar dari Komkordik pada 3 hari sebelum hari perpindahan siklus;
2. Dokter muda yang akan masuk ke siklus suatu bagian klinik adalah dokter muda yang namanya terdaftar pada surat pengantar masuk siklus dari Komkordik.

Pasal 20

1. Dokter muda sudah harus masuk ke siklus yang baru pada jam 07.00 WIB di hari Senin, untuk melapor ke Ketua Bagian atau Koordinator Pendidikan;
2. Tidak ada lagi kegiatan akademik setelah waktu berakhirnya siklus di bagian tersebut dengan maksud agar tidak mengganggu kegiatan dokter muda untuk pindah ke siklus berikutnya.

Pasal 21

1. Setelah mendapat pengarahan dari Ketua Bagian atau Koordinator Pendidikan, dokter muda akan mengikuti pendidikan profesi di bagian tersebut sesuai

dengan lama waktu yang sudah ditentukan;

2. Pengarahan dari Ketua Bagian atau Koordinator Pendidikan, meliputi tata tertib pendidikan profesi di bagian, keterampilan klinis yang harus didapat dan hal lain yang dirasakan perlu.

Pasal 22

Preseptor

1. Pembimbing dokter muda di pendidikan profesi adalah preseptor;
2. Satu Preseptor membimbing paling banyak 5 dokter muda, kecuali jika jumlah preseptor tidak mencukupi;
3. Pergantian preceptor ditentukan oleh aturan bagian.

Pasal 23

Preseptor harus memahami Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

Bahan Ajar

Pasal 24

Secara umum Bagian Klinik harus menyiapkan bahan ajar sebagai berikut :

1. Buku log
2. Modul Penyakit, minimal 10 modul untuk siklus kecil dan minimal 20 modul untuk siklus besar
3. *Preseptor guide*
4. Absensi dokter muda dan preseptor
5. Buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012
6. Buku pedoman lain yang diperlukan
7. Rekam medis pasien
8. Serta bahan ajar lain sesuai dengan kebutuhan di bagian masing - masing

Pasal 25

Setiap dokter muda mendapatkan buku log dan modul di setiap Bagian Klinik dan membaca buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang dikeluarkan KKI tahun 2012

Modul

Pasal 26

1. Merupakan buku yang berisikan keterampilan klinis yang disiapkan oleh bagian untuk pedoman dalam menjalankan pendidikan profesi dokter;
2. Dibuat berdasarkan kepada daftar lampiran penyakit atau keterampilan klinis yang terdapat pada buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 diutamakan penyakit dengan level kompetensi 4 dan 3;
3. Setiap modul dibuatkan *learning objective* berupa kognitif, psikomotor dan *attitude*;
4. Bagian kecil menyiapkan minimal 10 modul dan bagian besar minimal 20 modul.

Buku Log

Pasal 27

1. Dibuat oleh Bagian Klinik, yang berisi tata tertib, penilaian *attitude*, data dan pencapaian tujuan dari kegiatan berupa *bed side teaching*, *case report session*, *clinical science session*, *meet the expert* dan keterampilan klinis, sesuai kompetensi klinis yang harus dikuasai dokter muda serta kegiatan non preceptor lainnya;
2. Berguna sebagai bahan evaluasi kegiatan atau pencapaian kompetensi yang sudah didapat;
3. Setiap kegiatan yang dikerjakan harus ditanda tangani oleh preceptor atau non preceptor;
4. Dikumpulkan pada akhir siklus.

Bagian Kedua Kegiatan Harian

Pasal 28

1. Kegiatan harian di Bagian dibimbing oleh preceptor berupa tatap muka selama 2 jam setiap hari, sebanyak 5 kali dalam satu minggu;
2. Selain kegiatan sesuai ayat (1), dokter muda mengikuti kegiatan lain yang diatur oleh bagian yang dibimbing oleh non preceptor;
3. Pelaksanaan kegiatan yang lebih rinci diserahkan kepada bagian dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi bagian dengan tetap mengacu kepada ketentuan umum yang sudah ditetapkan.
- 4.

Pasal 29

1. Kegiatan harian dengan preceptor pada bagian mayor adalah:
 - a. *Bedside Teaching* (BST) : 3 x seminggu
 - b. *Clinical Report Session* (CRS) : 1 x seminggu
 - c. *Clinical Scientific Session* (CSS): 1 x seminggu
 - d. *Meet the Expert* (MTE) : 1 x seminggu
2. Kegiatan harian dengan preceptor pada bagian minor adalah:
 - a. *Bedside Teaching* (BST) : 2 x seminggu
 - b. *Clinical Report Session* (CRS) : 1 x seminggu
 - c. *Clinical Scientific Session* (CSS): 1 x seminggu
 - d. *Meet the Expert* (MTE) : 1 x seminggu
3. Pada bagian tertentu, kegiatan preceptor menyesuaikan dengan tujuan pendidikan di bagian dan kondisi masing – masing bagian.

Pasal 30

Bed Side Teaching (BST)

1. Merupakan suatu kegiatan pembelajaran dokter muda secara aktif dengan langsung menggunakan pasien yang difasilitasi oleh preceptor;
2. Ketentuan pelaksanaan BST adalah :
 - a) Dimulai pada minggu pertama siklus
 - b) Dilaksanakan 3 kali dalam 1 minggu pada siklus besar dan 2 kali pada siklus kecil, terdapat minimal 18 modul yang akan diberikan selama siklus di bagian besar dan minimal 9 modul di siklus bagian kecil
 - c) Topik penyakit yang diambil sesuai dengan penyakit yang ada di buku modul
 - d) Kegiatan BST dilakukan oleh 2-3 orang peserta, disaksikan oleh preceptor dan peserta dalam kelompok yang sama.
3. *Bed Side Teaching* dilaksanakan selama 2 jam di bawah bimbingan preceptor;
4. Urutan kegiatan *Bed Side Teaching* adalah:
 - a) Sebelum kegiatan, dokter muda telah mendapat pengarahan dari preceptor tentang kasus yang akan mereka pelajari;
 - b) Anamnesis, pemeriksaan fisik pasien didampingi preceptor;
 - c) Dokter muda membuat status dengan lengkap beserta pembahasan kasus,

selanjutnya akan diperiksa oleh preseptor;

- d) Presentasi dilanjutkan dengan diskusi pada ruang diskusi yang didampingi preseptor;
- e) Preseptor melakukan penilaian, komponen penilaian (untuk presentan dan *audience*) sesuai ketentuan dalam buku log;
- f) *Feedback* oleh preseptor;
- g) Selesai kegiatan, preseptor menandatangani buku log.

Pasal 31

Case Report Session (CRS)

1. Merupakan kegiatan laporan kasus berupa hasil pemeriksaan serta penatalaksanaan pasien, yang dimulai pada minggu pertama;
2. Dilaksanakan 1 kali dalam seminggu, selama 2 jam;
3. Kasus yang diambil dapat berasal dari kasus BST, penyakit yang jarang, penyakit yang memiliki implikasi berat, penyakit yang tidak termasuk dalam modul tetapi penting untuk diketahui oleh peserta;
4. Jumlah presentan 3-4 orang;
5. Kegiatan CRS terdiri dari:
 - a) Anamnesis, fisik diagnostik di ruang pasien dan tidak dihadiri preseptor;
 - b) Status dan laporan dibuat dalam 1x24 jam, diperiksa oleh preseptor ;
 - c) Presentasi dan diskusi dilakukan di ruang diskusi yang dihadiri oleh preseptor dan anggota kelompok yang sama ;
 - d) Preseptor melakukan penilaian, komponen penilaian (untuk presentan dan *audience*) sesuai dengan yang ada didalam buku Log ;
 - e) *Feedback* oleh preseptor ;
 - f) Selesai kegiatan, preseptor menandatangani buku log.

Pasal 32

Clinical Science Session (CSS)

1. Merupakan diskusi ilmiah mengenai salah satu topik yang berhubungan dengan masalah pasien, dimulai pada minggu pertama siklus;
2. Kegiatan dilaksanakan 1 kali dalam seminggu selama 2 jam;
3. Topik dapat diambil dari modul yang belum dibahas atau *learning issue* yang timbul pada saat BST atau CRS dan sebaiknya berdasarkan *Evidence Based*

Medicine, dan jurnal-jurnal terbaru ;

4. Kegiatan dilakukan oleh 1 sub kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dokter muda ;
5. Presentasi dan diskusi dilakukan di ruangan diskusi, dihadiri Preseptor dan anggota kelompok yang sama;
6. Preseptor melakukan penilaian, komponen penilaian (untuk presentan dan *audience*) sesuai dengan ketentuan di buku log ;
7. Feedback oleh preseptor;
8. Selesai kegiatan, preseptor menandatangani buku log.

Pasal 33

Meet The Expert (MTE)

1. Berupa pertemuan dokter muda dengan dosen atau staf pengajar yang telah ditentukan oleh bagian, dimulai pada minggu pertama siklus;
2. Kegiatan dilaksanakan 1 kali seminggu selama 2 jam;
3. Pemberi kuliah adalah expert/profesor atau staf pengajar yang ahli;
4. Materi adalah hal yang dianggap penting dan harus dikuasai peserta yang tidak termasuk dalam modul, BST, CRS, CSS atau belum pernah dibicarakan.

Pasal 34

Skema aktivitas harian

Jam(WIB)	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
08.00-10.00	BST	CRS	BST	CSS	MTE	BST
10.00-12.00	Poliklinik/ OK/dll	Poliklinik/ OK/dll	Poliklinik/ OK/dll	Poliklinik/ OK/dll	Poliklinik/ OK/dll	Poliklinik/ OK/dll
13.00-14.00	diskusi	diskusi	diskusi	diskusi	diskusi	diskusi
> 14.00	Jaga malam					

Catatan:

- *Jam dan hari kegiatan disesuaikan dengan masing-masing bagian*
- *Minggu serta hari libur jaga sesuai dengan jadwal jaga di bagian masing-masing.*

Pasal 35

1. Selama mengikuti pendidikan profesi, dokter muda harus mendapatkan keterampilan klinis yang sudah ditetapkan oleh bagian yang dibuat

berdasarkan kepada daftar lampiran keterampilan klinis dan daftar penyakit pada SKDI.

2. Pencapaian keterampilan klinik diharapkan dapat mendekati angka 100% dari seluruh keterampilan klinik yang harus dicapai.

BAB VI TATA TERTIB

Pasal 36

1. Mahasiswa harus mentaati tata tertib umum yang sudah ditetapkan oleh Program Studi Profesi Dokter dan tata tertib khusus yang ditetapkan oleh Bagian Klinik masing-masing ketika berada di dalam siklus klinik yang bersangkutan;
2. Selain ketentuan pada ayat (1), mahasiswa juga harus mentaati tata tertib yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Universitas Jambi serta tata tertib yang dibuat oleh wahana pendidikan dimana mahasiswa berada.

Bagian Pertama

Pakaian

Pasal 37

Pakaian perempuan

1. Baju seragam pendidikan profesi pada jam kerja;
2. Memakai rok panjang hingga bawah lutut, tidak ketat/ transparan/ berbelahan tinggi;
3. Baju jaga, pada saat jaga malam;
4. Memakai *name tag* yang sesuai dengan ketentuan Program Studi Profesi Dokter;
5. Memakai sepatu;
6. Rapi, bersih dan sopan;
7. Muka terlihat jelas, tidak memakai cadar;
8. Tidak memakai *make up* yang berlebihan.

Pasal 38

Pakaian Laki-laki

1. Baju seragam pendidikan profesi pada jam kerja;
2. Celana berbahan kain (tidak jeans) dan tidak ketat;
3. Baju jaga, pada saat jaga malam;
4. Memakai sepatu;
5. Memakai *name tag* yang sesuai dengan ketentuan sub program profesi;
6. Rapi, bersih, sopan.

Bagian Kedua

Izin/Meninggalkan Siklus

Pasal 39

1. Ketentuan izin yang diperbolehkan adalah :
 - a. Izin untuk kepentingan akademik dan kepentingan lain dengan surat dari Dekan/Wakil Dekan
 - b. Izin sakit, dengan surat keterangan sakit dari dokter yang merawat
 - c. Izin dengan alasan keluarga inti meninggal (ayah,ibu,adik,kakak, mertua) dengan surat izin
 - d. Izin melaksanakan pernikahan
 - e. Izin dengan alasan selain yang diatas yang diterima oleh Bagian;
2. Lama hari yang diperbolehkan izin maksimal 3 hari;
3. Jika izin lebih dari ketentuan lama hari pada ayat (2) maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang siklus.

Pasal 40

1. Jika dokter muda mengundurkan diri dari siklus setelah nama dikirim oleh Program Studi Profesi Dokter ke Bagian dengan alasan lain kecuali sakit atau kondisi darurat yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kegiatan akademik serta izin dengan surat dari dekan/wakil dekan, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa tidak boleh mengikuti satu siklus kecil berikutnya.
2. Bagian memberitahu Program Studi Profesi Dokter jika ada kejadian sesuai ketentuan pada ayat (1)

Pasal 41

Tatacara mengundurkan diri dari siklus

1. Mahasiswa membuat surat permohonan izin mengundurkan diri kepada Ketua Program Studi Profesi Dokter, selambat – lambatnya 3 minggu sebelum siklus dimulai;
2. Pada kondisi darurat yang tidak bisa diduga sebelumnya, surat permohonan izin mengundurkan diri sesuai ayat (1) bisa dibuat dalam waktu kurang dari 3 minggu sebelum siklus dimulai;
3. Ketua Program Studi Profesi Dokter selanjutnya membuat surat permohonan kepada Dekan untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan;
4. Surat izin dari Dekan diserahkan oleh mahasiswa kepada ketua Program Studi Profesi Dokter, selanjutnya untuk diarsipkan dan disampaikan kepada pihak yang terkait;
5. Jika nama sudah keluar untuk siklus, maka otomatis nama mahasiswa yang bersangkutan akan dikeluarkan dari siklus tersebut.

Pasal 42

Semua pengumuman atau perubahan jadwal serta libur selama di pendidikan profesi adalah yang dibuat resmi oleh Ketua Program Studi Profesi Dokter / Dekan.

BAB VII

PENILAIAN DAN NILAI

Pasal 43

1. Selama pendidikan profesi dilakukan penilaian dan evaluasi, penilaian dapat dilihat pada buku log atau kompetensi klinik yang telah dicapai;
2. Penilaian akhir dilakukan pada minggu terakhir siklus oleh Preseptor dan Non Preseptor;
3. Bobot penilaian terdiri dari :
 - a) Penilaian preseptor 20% terdiri dari :
 - BST
 - CRS
 - CSS

- Mini CEX
- b) Penilaian non preceptor 80% terdiri dari:
 - a. Ujian tulis MCQ
 - b. OSCE
 - c. Kasus
- 4. Selain unsur diatas, penilaian juga dipengaruhi oleh unsur kondite/aspek etik dan perilaku mahasiswa selama mengikuti pendidikan profesi;
- 5. Metode penilaian dapat disesuaikan dengan kondisi di bagian masing-masing dan dengan tetap mengacu kepada penilaian yang sudah ditetapkan.

Pasal 44

Penyerahan nilai

1. Pada saat dokter muda sudah selesai melaksanakan pendidikan profesi di suatu bagian, mahasiswa mengumpulkan buku raport pada hari terakhir siklus;
2. Nilai diserahkan ke Sekretariat Program Studi Profesi Dokter paling lama 1 minggu setelah siklus berakhir.

Pasal 45

Nilai

1. Nilai dokter muda yang dikeluarkan oleh Bagian adalah : A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D, E;
2. Tidak ada kriteria lain dalam penilaian;
3. Batas nilai lulus di pendidikan profesi minimal C, jika IPK minimal 3,00;
4. Nilai C yang diperbolehkan maksimal 2 bagian.

Pasal 46

1. Jika terdapat permasalahan nilai disuatu Bagian maka Ketua atau Sekretaris Program Studi Profesi Dokter dapat menghubungi Koordinator Pendidikan atau Ketua Bagian untuk menanyakan permasalahan tersebut;
2. Setiap nilai yang masuk ke Sekretariat Program Studi Profesi Dokter, akan di tempelkan di papan pengumuman untuk dilihat oleh Dokter Muda.

Pasal 47

IPK

Penilaian akhir pendidikan profesi adalah kumulatif bobot penilaian pendidikan profesi di 14 Bagian.

BAB VIII

MENGULANG SIKLUS DAN PEMERIKSAAN NILAI

Pasal 48

1. Jika nilai dokter muda tidak mencapai C maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus;
2. Ulang siklus dilakukan setelah selesai mengikuti ke 14 bagian ditahap pendidikan profesi;
3. Jadwal ulang siklus ditentukan oleh Program Studi Profesi Dokter;

Pasal 49

Lama waktu mengulang siklus

1. Nilai C, C+ mengulang selama 1 minggu (hanya ujian);
2. Nilai D+, D mengulang selama setengah siklus (3 minggu untuk siklus kecil dan 5 minggu untuk siklus besar);
3. Nilai E, mengulang selama satu siklus (5 minggu untuk siklus kecil dan 10 minggu untuk siklus besar)
4. Jika mahasiswa 3 kali mengulang (nilai C, C+, D+ dan D) maka harus mengulang selama satu siklus (5 minggu untuk siklus kecil dan 10 minggu untuk siklus besar).

Pasal 50

Pemeriksaan Nilai

1. Untuk menghindari kesalahan nilai, maka Program Studi Profesi Dokter melakukan pemeriksaan nilai ke Bagian Klinik sebanyak 1 kali;
2. Pemeriksaan nilai dilakukan pada saat mahasiswa sudah selesai menjalani dan lulus ke 14 siklus pendidikan profesi untuk kepentingan pendaftaran UKMPPD;
2. Pemeriksaan nilai dilakukan dengan cara Program Studi Profesi Dokter membuat rekap nilai semua mahasiswa ke suatu bagian dengan mencantumkan nama, nomor buku pokok serta nilai mahasiswa yang bersangkutan;
3. Bagian Klinik mencocokkan nilai yang sudah direkap oleh Program Studi

Profesi Dokter dengan arsip nilai yang ada di Bagian;

4. Selanjutnya berkas pemeriksaan nilai yang sudah ditandatangani oleh Ketua Bagian diserahkan ke Program Studi Profesi Dokter.

Pasal 51

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Nilai

1. Pemeriksaan nilai sesuai Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan paling cepat setelah 2 minggu siklus berakhir; yang disesuaikan dengan batas akhir berkas harus masuk untuk pendaftaran UKMPPD.

BAB IX

UKMPPD

Pasal 52

1. UKMPPD adalah ujian kompetensi yang bersifat nasional untuk mahasiswa program pendidikan dokter yang dilaksanakan setelah mahasiswa selesai menjalani program pendidikan profesi dokter;
2. Pelaksana UKMPPD adalah Panitia Nasional Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (PNUKMPPD);
3. UKMPPD harus diikuti oleh seluruh dokter muda yang sudah selesai dan lulus menjalani pendidikan profesi dokter;
4. Jenis UKMPPD ada 2, yaitu ujian MCQ dengan CBT dan ujian OSCE

Pasal 53

Waktu Pelaksanaan dan Pendaftaran

1. UKMPPD dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November;
2. Jarak waktu ujian MCQ dengan ujian OSCE adalah 1 minggu;
3. Pendaftaran UKMPPD dibuka lebih kurang 1 bulan sebelum jadwal pelaksanaan ujian (sesuai dengan ketentuan PNUKMPPD);
4. Pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui petugas di Fakultas Kedokteran;
5. Nilai dan semua berkas untuk pendaftaran sudah diserahkan selambat – lambatnya 3 hari sebelum jadwal pendaftaran ke Program Studi Profesi Dokter;

6. Jika tidak menyerahkan ketentuan sesuai ayat (5) maka mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa didaftarkan pada periode ujian tersebut;
7. Selanjutnya kegiatan pembayaran dan kegiatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari PNUKMPPD.

Pasal 54

Bimbingan

1. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti UKMPPD diwajibkan mengikuti kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh fakultas;
2. Kegiatan bimbingan harus diikuti secara penuh;
3. Kegiatan bimbingan dilaksanakan sesuai dengan jadwal bimbingan yang sudah dibuat oleh fakultas;
4. Bagi mahasiswa yang mengulang (retaker) juga diwajibkan untuk mengikuti lagi kegiatan bimbingan secara penuh.

Pasal 55

Try Out CBT dan OSCE

Sebelum ujian UKMPPD semua mahasiswa diwajibkan mengikuti *try out* CBT dan OSCE UKMPPD sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Pasal 56

Kelulusan

1. Pengumuman kelulusan UKMPPD lebih kurang 1 bulan setelah pelaksanaan ujian;
2. Mahasiswa yang tidak lulus harus mengikuti lagi ujian UKMPPD berikutnya sesuai dengan jenis ujian yang tidak lulus (MCQ atau OSCE);
3. Jika masih tidak lulus, mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti lagi ujian UKMPPD berikutnya sampai lulus, dengan mengikuti aturan dan ketentuan dari PNUKMPPD;
4. Mahasiswa yang sudah lulus kedua jenis ujian UKMPPD selanjutnya akan diyudisium dan diambil sumpah dokter sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Program Studi Profesi Dokter/Dekan.

BAB X

YUDISIUM DOKTER

Pasal 57

1. Yudisium dokter merupakan rangkaian acara untuk penyerahan gelar dokter dan pengambilan sumpah dokter, yang dilaksanakan minimal 4 kali dalam jarak antara 2 wisuda.
2. Rangkaian kegiatan yudisium berupa : pemanggilan nama calon dokter baru, yudisium yang dilakukan oleh ketua Program Studi Profesi Dokter, dilanjutkan dengan photo bersama calon dokter baru, Pimpinan Fakultas dan Ketua Bagian/Kodik yang hadir.
3. Setelah yudisium, dilanjutkan dengan acara pengambilan sumpah dokter yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran.

Pasal 58

Persyaratan Yudisium Dokter

1. Sudah mengikuti dan lulus UKMPPD;
2. Syarat minimal jumlah mahasiswa 10 orang;
3. Jadwal pelaksanaan yudisium ditetapkan oleh Dekan/Wakil Dekan dengan usulan dari Ketua Program Studi Profesi Dokter.

Pasal 59

Pakaian Yudisium

1. Calon dokter baru laki-laki memakai stelan jas dengan warna gelap, memakai sepatu yang sopan bukan sepatu olah raga;
2. Calon dokter baru perempuan memakai kebaya nasional atau baju kurung dengan stelan kain dibagian bawah, memakai sandal/sepatu dengan tumit tidak lebih dari 5-7 sentimeter, dandanan tidak terlalu mencolok.

BAB XI

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 60

1. Melakukan pemalsuan surat / dokumen berkaitan dengan kegiatan akademik;
2. Memakai atau menyimpan narkoba dan zat adiktif lainnya;
3. Melakukan kegiatan perjudian dan minum minuman beralkohol;
4. Membawa senjata tajam / senjata api di lingkungan rumah sakit atau

- puskesmas;
5. Melakukan kegiatan yang merusak sarana dan prasarana rumah sakit/puskesmas;
 6. Berperilaku dan sikap tingkah laku yang bertentangan dengan nilai agama, adat istiadat, dan etika;
 7. Terlibat dalam suatu tindak pidana;
 8. Melakukan kegiatan melanggar kesusilaan;
 9. Memiliki hubungan khusus dengan pria/perempuan yang sudah memiliki ikatan perkawinan;
 10. Memiliki hubungan sesama jenis;
 11. Menghalangi / mengganggu kegiatan pendidikan profesi;
 12. Memakai asesoris berlebihan bagi wanita
 13. Memakai anting dan berambut panjang bagi pria;
 14. Memakai tato atau lukisan pada badan;
 15. Merokok di lingkungan kampus, rumah sakit atau puskesmas;
 16. Parkir pada tempat yang bukan untuk dokter muda atau mahasiswa;
 17. Melanggar tata tertib/peraturan di rumah sakit/puskesmas.

BAB XII

SANKSI

Pasal 61

1. Apabila terjadi pelanggaran tata tertib atau dokter muda melakukan kegiatan yang dilarang, maka dokter muda akan diberikan sanksi;
2. Setiap pelanggaran sesuai ketentuan ayat (1) akan diserahkan kepada Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran;
3. Sanksi ringan berupa teguran secara lisan dan tulisan;
4. Sanksi sedang dan berat adalah merujuk kepada peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di Kampus Universitas Jambi, Peraturan Akademik dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Universitas Jambi serta ketentuan yang tertuang dalam peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

1. Semua ketentuan dan peraturan pada panduan ini berlaku untuk semua mahasiswa di pendidikan profesi profesi dokter;
2. Panduan ini berlaku sejak ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi;
3. Panduan ini digunakan untuk semua unsur yang terlibat dalam kegiatan pendidikan profesi dokter baik pada rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit jejaring maupun puskesmas.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 63

1. Panduan pendidikan profesi dokter ini berlaku sejak ditandatangani oleh Dekan;
2. Kesalahan dalam panduan pendidikan profesi dokter ini akan ditinjau ulang dan akan dituangkan dalam panduan pendidikan profesi dokter berikutnya.



**Panduan Akademik Program Studi
Keperawatan dan NERS**

**PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DAN NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JAMBI
2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi.
3. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
5. Bagian adalah Bagian yang ada pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
6. Ketua Bagian adalah Ketua Bagian yang ada pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
7. Program Studi adalah Program Sarjana dan Program Profesi yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
8. Program Studi Ilmu Keperawatan adalah Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jambi
9. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
10. Tahap Sarjana Keperawatan merupakan tahap pendidikan akademik dengan gelar lulusan Sarjana Keperawatan (S.Kep.). Tahap Sarjana Keperawatan merupakan tahap pendidikan akademik dengan gelar lulusan Sarjana Keperawatan (S.Kep.). Pada tahap pendidikan Sarjana Keperawatan ini mahasiswa diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu keperawatan dan ilmu tertentu seperti ilmu-ilmu dasar

keperawatan, serta memiliki serangkaian kompetensi (kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya) yang harus dimiliki oleh sarjana keperawatan selama tahap pendidikan akademik.

11. Tahap Profesi Ners merupakan tahap pendidikan profesi yang ditempuh setelah menyelesaikan tahap pendidikan akademik Sarjana Keperawatan, dengan gelar lulusan Ners (Ns). Pada tahap pendidikan ini mahasiswa diarahkan memiliki kompetensi terdiri dari kompetensi hard skill maupun soft skill. Kompetensi hard skill terkait penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan klinis yang berhubungan dengan bidang ilmu keperawatan, sedangkan kompetensi soft skills yang harus dimiliki seorang ners adalah tanggung jawab dan tanggung gugat, empati, berpikir kritis, disiplin, leadership (kepemimpinan), kreatif dan inovatif, inisiatif, komunikatif, dapat bekerja dalam tim, antusias, bersikap asertif, dapat mengambil keputusan dalam asuhan keperawatan, tanggap, ikhlas, teliti, percaya diri, berperilaku etis, mampu memecahkan permasalahan keperawatan, mempunyai jiwa enterpreneursip, menghargai hasil karya orang lain, alturistik, lifelong learning, conscience, dan mampu mengambil resiko (risk taking) dibawah pengawasan supervisor klinik.
12. Bagian Akademik adalah Bagian administrasi akademik yang ada pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
13. AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia) merupakan suatu organisasi yang memiliki visi menjadi wadah institusi penyelenggara pendidikan yang berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengembangan teknologi dan ilmu keperawatan melalui penyelenggaraan proses pendidikan Ners yang berwawasan global. Tujuan organisasi ini adalah memberdayakan setiap institusi pendidikan Ners untuk menjadi penyelenggara pendidikan yang dapat menghasilkan Ners yang berkualifikasi setara, bermartabat tinggi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
14. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi.
15. Dosen adalah dosen yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi yang terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu
16. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Universitas.
18. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

19. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
20. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas.
21. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi (UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).
22. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).
23. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman pembelajaran .
24. Satuan kredit Semester (SKS) pada kurikulum berbasis kompetensi adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran dalam seminggu yaitu berupa kuliah tatap muka, praktikum biomedik, praktikum keterampilan klinik, tutorial, praktek belajar lapangan, serta penugasan; yaitu satu minggu setara dengan satu sks.
25. Indeks Prestasi adalah jumlah hasil perkalian antara nilai kredit setiap mata kuliah/blok dengan nilai bobot yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah/blok yang bersangkutan dibagi dengan total nilai kredit mata kuliah yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan.
26. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
27. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
28. Mata Kuliah Keahlian Berkarya adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
29. Mata Kuliah Perilaku Berkarya adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam

berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

30. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
31. Mata Kuliah Wajib adalah kelompok mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa.
32. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang tersedia dan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang keahlian utama.
33. Mata Kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang memiliki hubungan vertikal dengan mata kuliah lainnya, dan hanya dapat diambil oleh mahasiswa jika mata kuliah yang dijadikan syarat telah dinyatakan lulus.
34. Mata kuliah peminatan adalah mata kuliah yang diambil mahasiswa sebagai keahlian Khusus yang dimiliki sarjana kesehatan masyarakat
35. Mata Kuliah Tanpa Prasyarat adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa tanpa tergantung pada kelulusan mata kuliah lain.
36. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah/blok yang dikontrak mahasiswa untuk kegiatan kuliah selama satu semester.
37. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) adalah daftar mata kuliah/blok yang kontraknya dibatalkan dan/atau diganti dengan mata kuliah/blok lain.
38. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai dari mata kuliah/blok yang dikontrak mahasiswa sesuai yang tercantum di dalam KHS.
39. Kalender Akademik adalah jadwal waktu pembelajaran, waktu penyelenggaraan ujian, hari libur dan kegiatan lain yang dianggap perlu.
40. Unit Kerja adalah Unit Kerja Dekanat yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
41. Unit Kerja Dekanat berfungsi membantu kerja dekanat terkait dengan perencanaan, perumusan dan pengembangan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing unit.
42. Unit Kerja Dekanat terdiri dari 8 unit kerja yang terdiri dari Unit Assesmen, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M), Unit Bimbingan Konselling Mahasiswa (UBKM), *Clinical Rotation Team* (CRT), Unit Penjaminan Mutu (UPM) , Unit Publikasi dan Penerbit, dan Unit Riset.

43. Unit Assesmen adalah unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan evaluasi dan audit hasil pembelajaran mahasiswa yang ada dalam lingkungan FKIK Universitas Jambi
44. Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UP2M) adalah unit kerja dekanat yang bertugas dan berfungsi untuk mendorong peningkatan kemampuan mengajar dari staf dosen dan mahasiswa melalui pengayaan diri dengan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan; mendorong peningkatan suasana akademik (*academic atmosphere*) di lingkungan FKIK melalui kegiatan penelitian, pertemuan ilmiah, publikasi ilmiah dan bentuk-bentuk diseminasi ilmiah lainnya; serta merumuskan kebijakan dan arah penelitian dan pelayanan kepada masyarakat, baik dosen maupun mahasiswa FKIK, sehingga selaras dengan kebijakan dan arah pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi.
45. Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (UBKM) adalah satuan unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membimbing dan memberikan konseling terhadap mahasiswa yang bermasalah.
46. CI adalah satuan unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Ners
47. Unit Penjamin Mutu adalah unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan evaluasi dan audit akademik setiap tahapan proses pendidikan baik di unit kerja maupun di Bagian / Departemen Klinik yang ada di lingkungan FKIK untuk mencapai standar mutu akademik yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menyusun rekomendasi peningkatan mutu akademik yang diajukan kepada pengelola satuan pendidikan.
48. Unit Publikasi dan penerbit adalah satuan unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengembangkan jurnal di FIK UNJA.
49. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit kerja dekanat yang bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan evaluasi diri dan audit untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menyusun rekomendasi peningkatan mutu yang diajukan kepada pengelola satuan pendidikan.
50. Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (UBKM) adalah satuan unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membimbing dan memberikan konseling terhadap mahasiswa yang bermasalah.
51. UKNERS adalah suatu program ujian kompetensi nasional yang dilaksanakan bagi mahasiswa keperawatan yang telah menyelesaikan tahap profesi ners yang diselenggarakan oleh panitia nasional uji kompetensi ners sebanyak dua kali dalam satu tahun.

52. BAKORDIK/KOMKORDIK adalah suatu struktur dibawah Direktur rumah sakit pendidikan yang bertugas melaksanakan koordinasi seluruh proses pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Studi Keperawatan adalah menghasilkan Sarjana Keperawatan yang memenuhi standar kompetensi yang telah disahkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia.
- (2) Program Studi Keperawatan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi utama :
 - a. Melakukan komunikasi secara efektif
 - b. Melaksanakan pendidikan kesehatan
 - c. Mampu menerapkan aspek etik dan legal dalam praktek keperawatan
 - d. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan profesional di tatanan klinik dan komunitas
 - e. Mampu mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen keperawatan
 - f. Mampu menjalin hubungan interpersonal
 - g. Mampu melakukan penelitian sebagai peneliti pemula
 - h. Mampu mengembangkan profesionalisme secara terus menerus atau belajar sepanjang hayat
- (3) Program pendidikan tahap profesi Ners diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut :
 - a. Berkomunikasi secara efektif dalam menjalin hubungan interpersonal
 - b. Melaksanakan asuhan keperawatan profesional di tatanan klinis dan komunitas dengan menggunakan hasil penelitian, serta menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik keperawatan

- c. Mengaplikasikan fungsi kepemimpinan dan manajemen keperawatan
- d. Menggunakan hasil penelitian dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan

BAB III

KURIKULUM

Pasal 3

Kurikulum Pendidikan Keperawatan

- (1) Kurikulum inti program pendidikan ners terdiri dari kurikulum sarjana keperawatan dan kurikulum profesi yang dikembangkan berdasarkan profil lulusan yang diharapkan, kompetensi yang harus dimiliki dan dilengkapi dengan bahan kajian yang terkandung dalam mencapai kompetensi tersebut.
- (2) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan pola struktur terintegrasi dalam pengembangan kemampuan mahasiswa untuk menggabungkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang relevan dengan masalah kesehatan yang dihadapi.
- (3) Struktur kurikulum terdiri dari dua tahap, yaitu tahap sarjana keperawatan yang berlangsung selama 8 semester (4 tahun), dan tahap program profesi keperawatan (Ners) yang berlangsung selama 2 semester.
- (4) Program ilmu keperawatan terdiri dari 147 SKS dan program profesi keperawatan terdiri dari 38 SKS.
- (5) Strategi Pembelajaran Berdasarkan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), yaitu Terintegrasi dengan Strategi pendekatan paralel : Ilmu Dasar Keperawatan, Ilmu Keperawatan Dasar, Ilmu Keperawatan Klinik, Ilmu Keperawatan Komunitas, Humanistic, Social, Science, Profesional Practice and Athnic
- (6) Peran Serta Bagian / Unit pada masing-masing blok : Merujuk kepada strategi pendekatan paralel, penyusunan materi pembelajaran di dalam blok mengakomodasi keterlibatan multidisiplin ilmu keperawatan.

- (7) Jadwal Pelaksanaan Blok: Masing-masing blok berlangsung secara terencana sesuai tiap-tiap semester, dan dilaksanakan oleh tim blok. Tim blok terdiri dari koordinator, dan anggota yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan FKIK dengan mempertimbangan masukan Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan, setiap akhir semester diadakan ujian perbaikan nilai blok secara komprehensif.
- (8) Kegiatan Setiap Blok : proses pembelajaran blok menggunakan pendekatan pembelajaran terintegrasi melalui pendekatan paralel sesuai dengan tema dalam suatu blok pembelajaran berbasis kompetensi dapat mendorong mahasiswa belajar aktif, mandiri sebagai bekal untuk belajar sepanjang hayat.
- (9) Perkuliahan terintegrasi adalah kuliah yang dilaksanakan di dalam blok. Materi kuliah Bersumber dari bidang keilmuan Bagian terkait yang terlibat dalam blok. agar tidak Terjadi tumpang tindih materi atau kekurangan materi, ditekankan agar materi kuliah Bersifat integrative dan telah dibahas lebih dahulu oleh seluruh Bagian yang terlibat dalam blok. Untuk mata kuliah pengembangan kepribadian (Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Bahasa Indonesia) dilakukan secara mono disiplin.
- (10) Tutorial menggunakan pendekatan Problem-based Learning (PBL) yang dilaksanakan Pada kelompok kecil (10-12 orang), dilaksanakan secara terintegrasi. Kegiatan tutorial Dilakukan dalam 2 kali pertemuan dengan diantaranya diberikan waktu untuk belajar mandiri yang terstruktur, dan diakhiri dengan pertemuan pleno bersama ahli/pakar di bidang tersebut. Diskusi Kelompok tahap 1 (DK 1) Merupakan bagian dari tutorial yang berisi pemberian perangsang, informasi bersumber dari literatur, Mencari bahan pernyataan, dan pembahasan bahan diskusi kelompok tahap II. Diskusi kelompok tahap II (DK II) berisi diskusi dari berbagai bahan yang ditentukan pada DK 1 serta hasil pencarian informasi mandiri. Sidang Pleno (SP) merupakan diskusi dalam kelompok besar (1 Kelas) yang berisi presentasi dan Pembahasan dari seluruh kelompok kecil. Sidang pleno di hadiri oleh pakar dibidang keilmuan blok. Acara sidang pleno dapat

digantikan dengan kuliah pakar sebagai resume akhir dari materi yang dibahas dalam tutorial. Kegiatan mandiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mencari berbagai bahan literatur baik dari buku, paper, jurnal, koran, internet atau bahkan berhubungan langsung dengan nara sumber yang berkompeten dan waktu untuk kegiatan mandiri tidak terbatas.

- (11) Pratikum/Skill lab : Pratikum dilaboratorium bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teori yang diperoleh saat perkuliahan sedang skill lab bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang tertentu.
- (12) Tugas (Assignment) pada beberapa program mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan tugas, seperti tugas membaca buku teks atau jurnal ilmiah, tugas menyusun laporan

Pasal 4

Mata Kuliah

- (1) KBK diselenggarakan dengan sekuen 2 tahap pembelajaran, yaitu tahap 1 program studi ilmu keperawatan secara terintegrasi melalui pendekatan blok berdasarkan sistem yang berlangsung selama 8 semester. Tahap 2 program profesi keperawatan selama 2-3 semester .
- (2) Tahap 1 diselenggarakan selama masa pendidikan tahap Sarjana Keperawatan, sedangkan Tahap 2 diselenggarakan pada masa pendidikan Profesi Keperawatan.
- (3) Kurikulum pendidikan tahap Sarjana Keperawatan dirumuskan dengan pengorganisasian materi dalam 5 tema blok, dengan sebagian materi dilaksanakan dalam sistem konvensional dengan SKS maksimum 10 sks.
- (4) Kurikulum sarjana keperawatan berjumlah 147 SKS, dengan pengelompokan mata kuliah terdiri dari : mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah keilmuan dan ketrampilan, mata kuliah perilaku berkarya, mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah bermasyarakat berkarya, mata kuliah lokal.
- (5) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian berjumlah 13 SKS, terdiri dari : 1. Agama (3 SKS), 2. Kewarganegaraan dan Pancasila (3 SKS), 3. Bahasa Indonesia(3 SKS), 4. Ilmu Sosial Dasar (2 SKS) , 4. Psikologi Perkembangan (2 SKS)

- (6) Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan berjumlah 28 SKS, terdiri dari: 1. Ilmu Bionursing I (4 SKS), 2. Ilmu Bionursing II (3 SKS), 3. Ilmu Dasar Keperawatan I (4 SKS), 4. Ilmu Dasar Keperawatan II (4 SKS), 5. Ilmu Keperawatan Dasar I (4 SKS), 6. Ilmu Keperawatan Dasar II (3 SKS), 7. Ilmu Keperawatan Dasar III (3 SKS), 8. Biostatistik (3 SKS).
- (7) Mata Kuliah Keahlian Berkarya dengan beban SKS sejumlah 64 SKS, terdiri dari : 1. Sistem Kardiovaskuler (5 SKS), 2. Sistem Respirasi (5 SKS), 3. Sistem Imun dan Hematologi (4 SKS), 4. Sistem Neurobehaviour (6 SKS), 5. Sistem Persepsi Sensori (4 SKS), 6. Sistem Endokrin (5 SKS), 7. Sistem pencernaan (5 SKS), 8. Sistem Muskuloskeletal (5 SKS), 9. Sistem Integumen (4 SKS), 10. Sistem Perkemihan (5 SKS), 11. Sistem Reproduksi (6 SKS), 12. Riset Keperawatan (4 SKS), 13. Skripsi (6 SKS).
- (8) Mata Kuliah Perilaku Berkarya dengan beban 14 SKS, terdiri dari : 1. Manajemen Keperawatan (3 SKS), 2. Praktek Klinik Keperawatan I (4 SKS), 3. Praktek Klinik Keperawatan II (4 SKS), 4. Praktek Keperawatan Komunitas (3 SKS).
- (9) Mata Kuliah Bermasyarakat Berkarya dengan beban 9 SKS, terdiri dari: 1. Keperawatan Komunitas I (3 SKS), 2. Keperawatan Komunitas II (3 SKS), Keperawatan Komunitas III (3 SKS).
- (10) Mata Kuliah Lokal dengan beban 19 SKS, terdiri dari : 1. Bahasa Inggris I (2 SKS), 2. Bahasa Inggris II (2 SKS), 3. Bahasa Inggris III (2 SKS), 4. Disaster In Nursing (3 SKS), 4. Health Enterpreneurship (2 SKS), 5. Tekhnologi Dalam Keperawatan (3 SKS), 6. Keperawatan Gawat Darurat (5 SKS).

Pasal 5

Garis Besar Program Pengajaran dan Satuan Acara Pengajaran

- (1) Setiap mata kuliah yang diajarkan harus memiliki rencana program pengajaran yang tertuang dalam bentuk Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pengajaran (SAP)
- (2) GBPP adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah. Di dalam GBPP termuat nama, nomor kode, diskripsi singkat, tujuan instruksional, pokok/sub pokok bahasan mata kuliah, estimasi waktu dan sumber kepustakaan.
- (3) SAP adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok mata kuliah satu kali tatap muka. Di dalam SAP termuat komponen-komponen: nama, nomor kode, estimasi waktu, nomor urut tatap muka, tujuan instruksional, pokok/sub pokok bahasan mata kuliah, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan referensi.

- (4) GBPP dan SAP harus didokumentasikan oleh sekretariat akademik sebagai bagian dari Dokumen Mutu Akademik.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GBPP dan SAP dilakukan oleh unit kerja Mutu Akademik.
- (6) Pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), GBPP dan SAP dituangkan dalam bentuk modul blok

Pasal 6

Penetapan dan Pemberlakuan Kurikulum

- (1) Kurikulum di tingkat institusi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan berdasarkan kesepakatan dengan *stakeholder*.
- (2) Kurikulum Pendidikan Dokter mengacu pada Konsil Kedokteran Indonesia. Dan PERMENRISTEKDIKTI NO 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum Pendidikan Kesehatan di tingkat institusi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan berdasarkan kesepakatan dengan *stakeholder*.
- (4) Pemberlakuan kurikulum di Program Studi dalam lingkungan FKIK ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor atas usul Dekan
- (5) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal satu kali dalam 5 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (6) Kurikulum Nasional program studi Psikologi di tetapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI)
- (7) Kurikulum Prodi Psikologi di tingkat institusi (Muatan Lokal) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan berdasarkan hasil Lokakarya bersama *stakeholder*.
- (9) Kurikulum Nasional program studi kesehatan masyarakat di tetapkan oleh Asosiasi program Institusi kesehatan masyarakat Indonesia
- (10) Kurikulum Prodi kesehatan masyarakat peminatan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan berdasarkan hasil Lokakarya sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

BAB IV
MAHASISWA

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki surat tanda tamat belajar SMU jurusan IPA atau sederajat maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Untuk Program Studi Psikologi memiliki surat tanda tamat belajar SMU jurusan IPA dan IPS atau sederajat maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
 - c. Lulus ujian seleksi masuk yang diadakan oleh Universitas Jambi, yang meliputi tes kemampuan akademik yang dilanjutkan tes wawancara, tes psikometri, dan tes kesehatan (tidak tuna netra, tidak buta warna (total dan sebagian), tidak mengalami kurang pendengaran, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa dan bebas narkoba). Khusus untuk program studi psikologi, buta warna parsial (sebagian) masih diperbolehkan.
- (2) Syarat-syarat lain tentang penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FKIK Universitas Jambi.
- (3) Seorang mahasiswa dari suatu fakultas di Universitas Jambi, yang diterima kembali melalui seleksi ujian masuk FKIK, dinyatakan sebagai mahasiswa baru.
- (4) Penerimaan mahasiswa asing di FKIK berpedoman pada ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Penerimaan Mahasiswa Pindahan pada tahap sarjana

- (1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat diterima di Program Studi dalam lingkungan FKIK Universitas Jambi apabila berasal dari Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti kuliah secara aktif sekurang-kurangnya 4 semester berturut-turut serta telah mengumpulkan kredit dengan IPK sebagai berikut:
 - 4) Untuk 4 semester, telah menempuh 48 sks dengan IPK minimal 2,00.
 - 5) Untuk 6 semester, telah menempuh 72 sks dengan IPK minimal 2,00
 - 6) Untuk 8 semester, telah menempuh 96 sks dengan IPK minimal 2,00
 - b. Bukan mahasiswa yang dinyatakan putus kuliah
 - c. Pada saat mengajukan permohonan pindah, masih tercatat sah sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri.
 - d. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan, dan ada kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
- (2) Program Studi Pendidikan Dokter FKIK Universitas Jambi tidak menerima mahasiswa pindahan dari program studi lain

Pasal 9

Penerimaan Mahasiswa Pindahan Pada Tahap Profesi

Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain untuk tahap profesi dapat diterima di Program Studi dalam lingkungan FKIK Universitas Jambi apabila berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan Program Sarjana dengan IPK minimal 2,75.
- b. Pada saat mengajukan permohonan pindah, masih tercatat sah sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi minimal B.
- c. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan dan ada kemungkinan untuk dapat menyelesaikan tahap Profesi sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
- d. Telah dinyatakan lulus mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi yang dilaksanakan oleh FKIK UNJA dengan syarat kelulusan yang ditetapkan.

Pasal 10

Pindah Kuliah

- (1) Perpindahan mahasiswa Program Studi dalam lingkungan FKIK UNJA ke Perguruan Tinggi Negeri lain dimungkinkan sepanjang persyaratan Perguruan Tinggi penerima dapat dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan mahasiswa Program Studi dalam lingkungan FKIK ke Program Studi lain di lingkungan Universitas Jambi dimungkinkan sepanjang persyaratan program studi penerima dapat dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Prosedur pindah kuliah mahasiswa melalui pengajuan mahasiswa kepada prodi yang selanjutnya prodi akan meneruskan ke Dekan bila telah memenuhi persyaratan administrasi akademik. Selanjutnya dekan akan melanjutkan proses pengajuan pindah kuliah kepada rektor.
- (4) Mahasiswa yang akan pindah sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) dan (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Jambi setelah memenuhi persyaratan administrasi akademik.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Pendaftaran Ulang

- (1) Pada setiap menjelang akhir semester sesuai Kalender Akademik mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan, dan dinyatakan putus studi.
- (3) Syarat dan ketentuan pendaftaran ulang ditetapkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Jambi.

Pasal 12

Kontrak Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan sejumlah mata kuliah/Blok yang dikontrak untuk diikuti pada semester berikutnya.
- (2) Pengisian KRS disahkan oleh Pembimbing Akademik setelah berkonsultasi/mendapat bimbingan mengenai mata kuliah/Blok dan jumlah beban SKS yang akan dikontrak.
- (3) KRS yang telah diisi dan disetujui oleh Pembimbing Akademik diserahkan ke Bagian Akademik.
- (4) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah/Blok sebagaimana yang tercantum pada KRS.

Pasal 13

Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah/Blok

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan dan mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan dan penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan Pembimbing Akademik. Mata kuliah pengganti bobot kreditnya harus sama atau lebih kecil dari bobot kredit mata kuliah yang diganti.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) selambat-lambatnya dua minggu pertama dari semester yang sedang berjalan.

Pasal 14

Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah Kurikulum Konvensional

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah/ Pembelajaran Profesi yang dikontrak sah pada KRS, apabila mahasiswa yang

bersangkutan dapat memberikan alasan atau bukti yang kuat untuk diterima oleh Pembimbing Akademik; sehingga tidak mengikuti >25% pembelajaran terjadwal.

- (2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah/ Pembelajaran Profesi diajukan lewat Pembimbing Akademik dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) paling lambat satu bulan sebelum akhir semester.
- (3) Beban kredit pada mata kuliah/ Pembelajaran Profesi yang dibatalkan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) tidak diperhitungkan dalam penentuan IPS dan IPK.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tidak mengikuti >25% pembelajaran terjadwal dalam blok, tidak diperkenankan mengajukan permohonan mengundurkan diri sehingga nilai akan keluar sebagai huruf mutu E.

Pasal 15

Pembimbing Akademik

- (1) Pembimbing Akademik (PA) ialah dosen yang di samping melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi bertugas pula membimbing mahasiswa.
- (2) Penunjukan dosen PA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan FKIK
- (3) Dosen yang dapat menjadi pembimbing akademik adalah dosen di lingkungan FKIK UNJA dan Rumah sakit pendidikan
- (4) Pembimbing Akademik bertugas:
 - a. Mengayomi dan membimbing sejumlah mahasiswa memasuki kehidupan akademik untuk menjadi warga masyarakat akademik.
 - b. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan studi.
 - c. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya.
 - d. Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling.
 - e. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah kredit yang dikontrak, mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahannya, menuntun pengisian KRS, dan memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa.

- f. Mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan
 - g. Menghitung ulang atau memeriksa ulang hasil perhitungan IP mahasiswa bimbingan tiap semester
- (4) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik dikoordinasikan dengan Wakil Dekan BAKSI.
- (5) Tugas Pembimbing Akademik sebagaimana disebutkan pada Ayat (3) pasal ini untuk sementara waktu dapat dilimpahkan kepada Pengelola Program Studi (Ketua program studi atau Wakil Dekan bidang akademik) selama Pembimbing Akademik yang bersangkutan berhalangan sementara atau mendapat tugas luar dari Program Studi atau dari Universitas untuk kurun waktu kurang dari 6 bulan.
- (6) Pergantian Pembimbing Akademik dimungkinkan sepanjang Pembimbing Akademik yang bersangkutan berhalangan tetap atau mendapat tugas luar dari Program Studi di FKIK atau dari Universitas untuk kurun waktu lebih dari 6 bulan.
- (7) Proses pembimbingan akademik dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester.

Pasal 16

Unit Bimbingan dan Konseling

- (1) Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (UBKM) ialah unit kerja yang memberi bimbingan dan penyuluhan kepada mahasiswa yang membutuhkan, terutama dalam kesulitan belajar.
- (2) Tugas Unit Bimbingan dan Konseling adalah :
- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar.
 - b. Memberi konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan emosional/psikologik dan yang membutuhkan pembimbing konselor dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga kembali meneruskan studi.
 - c. Membantu Pembimbing Akademik yang membutuhkan bantuan dalam menuntun mahasiswa mengatasi kesulitannya.

Pasal 17

Dispensasi Kuliah

- (1) Dalam masa perkuliahan mahasiswa dapat diberi dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran sepanjang mahasiswa tersebut dapat menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dispensasi sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat bersifat Dispensasi Formal maupun Dispensasi Informal.
- (3) Dispensasi Formal diberikan apabila mahasiswa tersebut mendapat penugasan resmi dari FKIK atau Universitas untuk mengikuti suatu kegiatan, yang dibuktikan dengan suatu Surat Dispensasi yang diterbitkan oleh FKIK atau Universitas dan ditembuskan kepada Bagian Akademik dan dosen pengampu mata kuliah.
- (4) Dispensasi Informal diberikan apabila mahasiswa tersebut berhalangan dikarenakan masalah pribadi/keluarga (misalnya sakit atau mendapat musibah), dan menyerahkan bukti tertulis yang sah kepada Bagian Akademik dan Tim blok untuk mahasiswa KBK dalam kurun waktu paling lambat 2x24 jam dari jadwal yang ditinggalkan, yang selanjutnya mendapat tugas dari tim blok sesuai dengan pembelajaran yang ditinggalkan. Khusus untuk musibah karena meninggal dunia hanya diberikan untuk orang tua/ mertua, saudara kandung, istri/suami dan anak.
- (5) Dispensasi bagi mahasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa maksimum 25% (tanpa keterangan, izin, dan sakit) dari total pembelajaran terjadwal yang berlangsung pada blok tersebut
- (6) Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan karena sakit yang berkepanjangan sehingga melebihi batas maksimum dispensasi atau karena alasan penting lainnya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) disarankan untuk mengajukan pengunduran diri dari blok yang bersangkutan paling lambat satu bulan sebelum akhir semester blok berjalan. Jika mahasiswa tidak mengajukan pengunduran diri, maka nilai blok akan keluar dengan huruf mutu E serta diperhitungkan dalam penetapan IP semester berjalan.
- (7) Dispensasi bagi mahasiswa tahap Profesi diperbolehkan dengan alasan sakit atau alasan penting lainnya maksimal tiga hari pada setiap rotasi klinik yang sedang dijalani.
- (8) Permohonan dispensasi untuk tidak hadir dalam suatu kegiatan kepaniteraan sebagaimana diatur dalam ayat 7, disampaikan kepada Ketua Ketua bagian pada rotasi klinik yang sedang dijalani untuk kemudahan diteruskan ke BAKORDIK dan Wakil Dekan BAKSI dalam lingkungan FKIK UNJA.
- (9) Mahasiswa tahap Profesi yang berhalangan mengikuti stase di Bagian lebih dari tiga hari diwajibkan mengajukan pengunduran diri dari Bagian tersebut.

Pasal 18

Cuti Akademik Tahap Sarjana dan Cuti Akademik Tahap Profesi

- (2) Mahasiswa tahap Sarjana Kedokteran dan Kesehatan serta tahap Profesi dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan FKIK secara tertulis sebelum satu bulan perkuliahan semester berjalan.
- (2) Cuti akademik pada tahap Sarjana Kedokteran dan Kesehatan serta tahap Profesi diberikan paling banyak dua kali (dua semester) selama masa studi, dan tidak diperkenankan dua semester berturut-turut.
- (3) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik tetap harus mendaftar ulang sesuai waktu yang ditentukan, namun dibebaskan dari kewajiban membayar SPP.
- (4) Selama masa cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (5) Mahasiswa baru tidak diperkenankan mengambil cuti akademik pada semester I dan II.
- (6) Mahasiswa tahap Profesi Dokter dan Ners dapat mengajukan permohonan cuti akademik rotasi maksimal 2 rotasi Bagian berturut-turut (untuk profesi dokter satu bagian mayor=10 minggu dan satu bagian minor=5 minggu), kepada Dekan FKIK secara tertulis paling lambat 2 minggu sebelum rotasi bagian dimulai.
- (7) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik profesi tetap harus mendaftar ulang sesuai waktu yang ditentukan namun dibebaskan dari kewajiban membayar SPP.
- (9) Selama masa cuti akademik profesi, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (10) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam menentukan lama masa studi dan batas waktu studi

Pasal 19

Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau UKT

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester yang akan diikutinya sebelum mengisi KRS, kecuali bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah.

- (2) Besarnya pembayaran SPP/UKT mahasiswa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berjalan berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP/UKT pada semester berikutnya.
- (4) Besarnya pembayaran SPP/UKT bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri oleh Pimpinan Universitas.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 20

Bentuk Evaluasi Pendidikan

- (6) Evaluasi hasil pendidikan ditentukan berdasarkan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif pada tiap blok / semester
- (7) Evaluasi formatif dilaksanakan pada keseharian interaksi antara mahasiswa dengan komponen akademik lainnya (sesama mahasiswa, dosen, *supporting* staff, pasien, masyarakat) yang terlibat dalam pembelajaran; juga untuk mengukur pencapaian tiga ranah kompetensi (kognitif, psikomotor dan afektif) selama proses pendidikan berlangsung; dengan disertai pemberian umpan balik yang efektif.
- (8) Evaluasi formatif dimungkinkan memberikan kontribusi pada nilai akhir blok / semester maksimum sebesar 20%
- (9) Evaluasi sumatif blok / semester berupa ujian tulis MCQ dan ujian praktikum biomedik (jika ada) pada setiap akhir blok / semester, memberikan kontribusi nilai akhir maksimum 80%.
- (10) Evaluasi sumatif untuk menilai pencapaian keterampilan klinik diselenggarakan setiap akhir semester dengan metode OSCE (*Objective Structured Clinical Examination*)
- (11) Evaluasi sumatif untuk beberapa materi pembelajaran konvensional seperti Mata Kuliah Dasar Umum (Agama, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan), Metodologi Penelitian dan mata kuliah lainnya diserahkan kepada pengampu yang bersangkutan
- (12) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan

- (13) Penilaian hasil belajar didasarkan pada pencapaian kompetensi sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan pada program studi.

Pasal 21

Ketentuan Ujian

- (1) Ketentuan mahasiswa untuk mengikuti ujian blok / semester ditentukan melalui rapat evaluasi yang diadakan oleh tim blok, Unit Kerja Assesmen dan Pengelola Program Studi di lingkungan FKIK
- (2) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian sumatif blok adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan perkuliahan, 100% kegiatan tutorial/diskusi kelompok dan 100% kegiatan praktikum/skill lab kecuali bagi mahasiswa yang mendapat dispensasi dari prodi dan atau fakultas. Hal ini dikompensasi dengan pemberian tugas yang diberikan dan dinilai oleh tutor/fasilitator skill lab dan nilai tugas diserahkan kepada tim blok / pengelola program studi
- (3) Masa istirahat karena sakit
 - a. Surat keterangan sakit dari dokter harus sudah disampaikan ke sekretaris blok/Bagian Akademik selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam dari awal masa sakit.
 - b. Masa rawat inap dari rumah sakit maksimum 1 minggu (7 hari kerja) disertai surat keterangan rawat dari dokter yang merawat disampaikan ke sekretaris blok/Bagian Akademik untuk dibahas dalam rapat evaluasi untuk ditentukan diperkenankan mengikuti ujian dengan kompensasi pemberian tugas jika ketidakhadiran tidak melebihi 20% total pembelajaran terjadwal.
- (4) Ujian susulan dapat diberikan kepada mahasiswa yang berhalangan dikarenakan sakit dan ijin, dan/atau mendapat tugas dari Program Studi dalam lingkungan FKIK / Universitas, setelah mendapatkan persetujuan WADEK atau DEKAN FKIK.
- (5) Waktu pelaksanaan dan penyerahan hasil ujian susulan sebagaimana tersebut pada Ayat (4) diatur oleh Bagian Akademik dan tim blok yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa yang tidak dapat ikut serta dalam ujian sumatif blok karena tidak memenuhi ayat (2) hingga ayat (5) serta tidak ikut dalam ujian sumatif tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan dinyatakan memperoleh nilai akhir blok dengan huruf mutu E

Pasal 22**Penilaian Hasil Belajar**

(1) Sistem penilaian menggunakan pendekatan acuan patokan (*criterion reference*)

Skor	Huruf Mutu	Angka Mutu
80 – 100	A	4.00
75 – 79,99	B+	3.50
70 – 74,99	B	3.00
65 – 69,99	C+	2.50
60 – 64,99	C	2.00
55 – 59,99	D+	1.50
50 – 54,99	D	1.00
≤ – 49,99	E	0

(2) Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada Kartu Hasil Studi (KHS) atau Transkrip Akademik Sementara (TAS).

(17) Untuk Prodi Keperawatan tahap sarjana, ujian sumatif materi ajar yang memiliki SKS terpisah dari blok, seperti materi ajar Agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan, Biostatistika, Bahasa Inggris, Riset Keperawatan, Teknologi dalam Keperawatan, dan *Health Entrepreneurship* diselenggarakan pada akhir semester.

Pasal 23**Indeks Prestasi Akademik**

(1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada Pasal 25 ayat (1) peraturan akademik ini.

- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah/blok yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum n \times k}{k}$$

k = besarnya bobot kredit mata kuliah/blok

n = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah/blok dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (2) di atas, dengan catatan bahwa tiap mata kuliah/blok hanya mempunyai satu nilai.
- (4) Dalam perhitungan IPS dan IPK, nilai K tidak diikutsertakan.

Pasal 24

Penyerahan Nilai Ujian

- (1) Penyerahan nilai ujian semester/ ujian blok diserahkan ke wakil dekan BAKSI untuk selanjutnya diproses di unit Kerja Assesmen.
- (2) Perubahan atau Perbaikan nilai diusulkan oleh Pengampu mata kuliah atau ketua blok melalui ketua program studi untuk selanjutnya disampaikan ke Wakil dekan BAKSI, untuk kemudian diteruskan ke unit kerja assesmen.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) pasal ini, hanya berlaku untuk nilai dalam mata kuliah atau blok dalam kurun waktu dua semester terakhir.

Pasal 25

Kredit yang Dikontrak

- (1) Blok atau Mata ajar yang pertama kali dikontrak oleh mahasiswa disebutkan sebagai Kontrak Baru (B) dengan berpedoman pada blok/mata ajar yang ditawarkan pada semester tersebut dengan jumlah kredit maksimal 24 SKS; dengan mendapat persetujuan dari pembimbing akademik.
- (2) Blok atau mata ajar yang wajib kembali dikontrak oleh mahasiswa karena ketentuan Pasal 25, disebutkan sebagai Kontrak Ulang (U)
- (3) Penjumlahan SKS Blok atau Mata ajar dengan status Kontrak Baru (B) dan Ulang (U) yang dikontrak dalam satu semester yang sama tidak boleh melebihi 24 SKS
- (4) Perbaikan nilai mata ajar skills lab, mengikuti ulang ujian keterampilan pada *station* tertentu, dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi sebagai Kontrak Perbaikan (P), dimana jumlah SKS dan perhitungannya tidak akan mempengaruhi IPS pada semester tersebut, namun mempengaruhi IPK.

Pasal 26

Evaluasi Putus Studi

- (5) Evaluasi putus studi dilakukan pada tiga periode, yaitu pada akhir semester 4 (empat), akhir semester 8 (delapan) dan akhir semester 14 (empat belas).
- (6) Putus studi yang dimaksud pada butir (1) pasal ini apabila pada periode tersebut $IPK < 2$
- (7) Sebelum memasuki pada periode evaluasi putus studi, Pada akhir semester 2, jika mahasiswa memperoleh $IPK < 2$, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan surat peringatan pertama (SP 1)
- (8) Apabila seorang mahasiswa mendapatkan SP 1, maka akan dilakukan evaluasi ulang pada semester selanjutnya. Apabila IPK masih < 2 di akhir semester 3, mahasiswa tersebut akan mendapatkan surat peringatan kedua (SP 2)
- (9) Apabila pada akhir semester 3 (tiga), seorang mahasiswa memperoleh $IPK < 2,00$ dan sebelumnya tidak mendapatkan SP 1 pada evaluasi hasil belajar di semester 2 (dua), maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan SP1.
- (10) Apabila seorang mahasiswa yang telah mendapatkan SP 2 memperoleh $IPK < 2,00$ dengan minimal total kontrak mata kuliah sejumlah 40 sks pada akhir semester 4 (empat) atau $IPK < 2,00$ dengan minimal total kontrak mata kuliah sejumlah 85 SKS pada akhir semester 8 (delapan), maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi (*drop out*).

- (11) Setiap mahasiswa tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester (di luar cuti akademik) atau memperoleh $IPK < 2,0$ pada akhir semester 14, dinyatakan putus studi (*drop out*) sejak berakhirnya masa pendaftaran ulang.
- (12) Pemberian SP 1 dan SP 2 terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah mendapat laporan dari Ketua Program Studi. Dua semester sebelum masa studi berakhir (untuk tahap Sarjana), Ketua Program Studi menyampaikan surat peringatan tertulis kepada mahasiswa bahwa masa studinya tinggal dua semester.
- (13) Keputusan untuk menyatakan putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan FKIK, setelah melalui pertimbangan dari hasil Rapat Dekanat dan Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- (14) Putus studi juga dapat diberlakukan pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

Pasal 27

Batas Waktu Studi bagi Mahasiswa Pindahan

Jumlah maksimum waktu studi (yang dihitung berdasarkan satuan semester) bagi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang sudah dijalani di perguruan tinggi asal.

BAB VII

TUGAS AKHIR

Pasal 28

Penulisan Tugas Akhir

- (1) Dalam rangka penyelesaian studi, mahasiswa diwajibkan menulis Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi.
- (2) skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilakukan di lapangan maupun di laboratorium.

- (3) Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyusun proposal skripsi setelah mendapat bimbingan dari dosen pembimbing.
- (4) Skripsi dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dekan FKIK yang diajukan oleh masing-masing prodi berkoordinasi dengan unit penelitian dan pengabdian masyarakat (UP2M).
- (5) Dosen Pembimbing skripsi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai Pembimbing I (satu) dan Pembimbing II (dua).
- (6) Tim penguji skripsi berjumlah 4 (empat) orang yang memiliki kualifikasi yang sama dengan kualifikasi pembimbing skripsi, dan terdiri atas:
 - a. Ketua ,
 - b. Sekretaris
 - c. Penguji utama
 - d. Penguji pendamping

Penguji utama dan penguji pendamping yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji

- (1) Penunjukan tim penguji skripsi sebagaimana disebutkan pada Ayat (6) ditetapkan oleh dekan atas usulan dari ketua program studi berkoordinasi dengan unit penelitian dan pengabdian masyarakat (UP2M).
- (2) Mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi wajib memenuhi persyaratan telah lulus semua mata kuliah atau semua blok yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah diverifikasi oleh bagian akademik, ketua program studi, ketua unit asesmen dan wakil dekan BAKSI, dan melampirkan sertifikat kelulusan TOEFL dengan nilai minimal 400 atau tes sejenis dengan konversi nilai setara minimal 400, yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa di lingkungan FKIK UNJA.
- (3) Penilaian dan pelaksanaan skripsi akan diatur dalam Ketetapan Dekan yang khusus dibuat untuk itu.

BAB VIII

LULUSAN

Pasal 29

Syarat-Syarat Kelulusan Program Sarjana

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- e. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang telah dikontrak;
- f. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi akademik
- g. Memperoleh IPK serendah-rendahnya 2,00
- h. Telah menyelesaikan tugas akhir atau skripsi (dengan prasyarat kelulusan TOEFL minimal 400 atau tes sejenis dengan konversi nilai setara yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa di lingkungan FKIK UNJA).
- i. Dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana dalam kurun waktu maksimal 14 (empat belas) semester.
- j. Telah mengikuti validasi nilai secara keseluruhan yang dihadiri oleh Wadek BAKSI, ketua prodi, ketua assessment.
- k. mahasiswa program studi kesehatan masyarakat telah lulus uji kompetensi nasional sarjana kesehatan masyarakat yang diselenggarakan Panitia nasional uji kompetensi sarjana kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan waktu pelaksanaannya
- l. memiliki surat keterangan Pendamping ijazah (SKPI) sebagai keahlian tambahan dalam peminatan program Studi Kesehatan Masyarakat

Pasal 30

Syarat-Syarat Kelulusan Program Profesi

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Profesi setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah lulus semua mata kuliah Kepaniteraan Klinik dan/atau termasuk Kepaniteraan Komprehensif;
- b. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi akademik;
- c. Memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00.

Pasal 31

Kriteria Putus Studi Tahap Profesi Ners

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi pada tahap Pendidikan Profesi NERS apabila tidak dapat menyelesaikan tahap pendidikan profesi NERS selama-lamanya 5 semester (kriteria $2n+1$ dengan n adalah kurun waktu rotasi klinik dalam kurikulum yaitu 12 Bulan)
- (2) Tidak diperhitungkan dalam menetapkan masa studi tahap program keprofesian ini adalah:
 - a. Cuti akademik rotasi dengan maksimal total masa cuti yang diambil yaitu dua semester (satu tahun) dari seluruh Tahap Pendidikan Profesi.
 - b. Masa tunda rotasi klinik pada tahap pendidikan profesi karena keterbatasan daya tampung Bagian.

Pasal 32

Pendidikan Profesi Ners

- (1) Persyaratan mahasiswa yang dapat mengikuti program profesi ners adalah:
 1. Lulus program sarjana keperawatan dengan IPK sekurang-kurangnya 2,5
 2. Telah mengucapkan janji kepaniteraan
 3. Telah lulus ujian tulis bagi mahasiswa yang menyelesaikan program akademik lebih dari satu tahun

4. Telah lulus uji masuk klinik bagi mahasiswa dengan kurikulum konvensional
- (2) Lama program profesi ners adalah dua semester dengan batas maksimal empat semester
- (3) Jumlah beban studi pada pendidikan profesi ners adalah 37 SKS sesuai dengan kurikulum yang mengacu pada standard yang dikeluarkan AIPNI, terdiri dari keperawatan medical bedah (7 SKS), keperawatan anak (5 SKS), keperawatan maternitas (5 SKS), keperawatan jiwa (4 SKS), manajemen keperawatan (3 SKS), keperawatan gawat darurat (5 SKS), keperawatan keluarga (2 SKS), keperawatan gerontik (2 SKS) dan keperawatan komunitas (4 SKS)
- (4) Metode pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan pola preceptorship dimana system dan proses pelimpahan kewenangan secara bertahap dari preceptor kepada prespree. Metode pembelajaran yang digunakan adalah :
 1. Tutorial (*small group discussion*)

Tutorial adalah suatu proses pembelajaran aktif berupa diskusi dalam kelompok kecil yang difasilitasi oleh seorang tutor
 2. Laporan kasus (*case report*)
 3. *Bed Site teaching*
 4. Presentasi
 5. *Pre-post conference*
 6. *Supervise*
- (5) Evaluasi keberhasilan
 1. Evaluasi dilakukan secara berkala selama praktek (evaluasi formatif) dan evaluasi akhir setiap area (evaluasi sumatif), jenis evaluasi yang dilakukan adalah DOPS, ujian lisan (oral test), laporan kasus, tutorial/ SGD, evaluasi presentasi, log book dan evaluasi komprehensif akhir area.
 2. Setelah mahasiswa mengikuti kegiatan di semua area, kemudian mahasiswa diwajibkan mengikuti uji kompetensi lokal yang diselenggarakan oleh Fakultas.
- (6) Prasyarat lulus program profesi ners
 1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang diterapkan
 2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,0
 3. Tidak terdapat nilai dengan huruf mutu D dan E
 4. Lulus uji kompetensi lokal dengan minimal C

Pasal 33

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Dasar penentuan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 2,50 – 2,75 : Memuaskan;
 - b. IPK 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan;
 - c. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian (*cum laude*).
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu *n* tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun.

Pasal 34

Ijazah dan Transkrip Akademik

- (1) Kepada setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan program yang diikutinya.
- (2) Transkrip nilai adalah turunan nilai-nilai akademik yang diperoleh tiap mahasiswa dalam satu program.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan FKIK
- (4) Transkrip akademik ditandatangani oleh Wakil Dekan 1

Pasal 35

Ijazah dan transkrip akademik

- (1) Kepada setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan program yang diikutinya
- (2) Transkrip nilai adalah turunan nilai-nilai akademik yang diperoleh tiap mahasiswa dalam satu program studi
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Dekan FKIK dan Rektor Universitas Jambi
- (4) Traskrip akademik ditandatangani oleh dekan

Pasal 36

Gelar Akademik

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya memperoleh derajat dan hal untuk menyangang gelar sesuai dengan program studi yang ditempuhnya.
- (2) Mahasiswa yang menyelesaikan tahap sarjana kedokteran dan tidak melanjutkan ke tahap profesi dokter mendapat gelar Sarjana Kedokteran atau disingkat S.Ked.
- (3) Mahasiswa yang menyelesaikan tahap sarjana kedokteran lalu melanjutkan ke tahap profesi dokter, setelah selesai mendapat gelar Dokter atau disingkat dr.
- (4) Mahasiswa yang menyelesaikan tahap sarjana keperawatan dan tidak melanjutkan ke tahap profesi Ners akan mendapat gelar Sarjana Keperawatan atau disingkat S.Kep. sedangkan mahasiswa yang menyelesaikan tahap sarjana keperawatan lalu melanjutkan ke tahap profesi Ners akan mendapat gelar Ners (S.Kep, Ns)

Pasal 37

Wisuda

Penganugerahan gelar akademik dilaksanakan dalam suatu acara Wisuda Sarjana yang diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Universitas.

BAB X

TENAGA PENDIDIK

Pasal 38

Kualifikasi Dosen

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada Program Studi Pendidikan adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S2 atau Spesialis I
- (2) Dosen dengan jabatan setingkat dibawah seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu dosen penanggung jawab dan/atau pengampu mata kuliah.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Ketua Program Studi dapat mengusulkan dosen luar biasa dan/atau dosen tamu sebagai dosen penanggung jawab atau pengampu suatu mata kuliah.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Dekan

Pasal 39

Tugas Dosen

- (1) Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama-sama dosen pengampu mata kuliah ketua blok bersama tim blok bertanggung jawab dalam penyusunan GBPP, SAP dan modul blok.
- (2) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau ketua blok berkewajiban menyampaikan GBPP,SAP dan modul blok kepada Bagian Akademik paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- (3) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau ketua blok bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan perkuliahan, praktikum, ujian dan penilaian.
- (4) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau ketua blok dibantu oleh sekretaris akademik menyampaikan rekapitulasi daftar hadir mahasiswa dan rekapitulasi daftar kegiatan pengajaran pada setiap akhir semester atau akhir blok kepada wakil dekan BAKSI

- (5) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau ketua blok berkewajiban menyampaikan daftar penilaian hasil belajar mahasiswa kepada Wakil Dekan BAKSI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester/ akhir blok untuk mata kuliah/ blok yang bersangkutan.

Pasal 40

Kewajiban Dosen

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, secara bertanggung jawab dan mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk:
- a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - e. melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode penyampaian dalam proses pembelajaran (*methods of delivery*), agar:
- a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;
 - b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. menjamin tercapainya kompetensi;

Pasal 41

Beban Tugas Dosen

- (1) Beban tugas minimal bagi seorang dosen dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi adalah 12 (dua belas) SKS setiap semester, yang dinyatakan sebagai Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
- (2) Satu SKS kuliah bagi dosen adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa selama 50 (lima puluh) menit;
 - b. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik secara terstruktur selama 60 (enam puluh) menit;
 - c. Kegiatan pengembangan materi kuliah selama 60 (enam puluh) menit.
- (3) Satu SKS kuliah termasuk mata kuliah seminar bagi mahasiswa adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu:
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen selama 50 (lima puluh) menit;
 - b. Kegiatan akademik terstruktur yang tidak terjadwal selama 60 (enam puluh) menit;
 - c. Kegiatan mandiri selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Satu SKS praktikum adalah beban tugas pendidikan mahasiswa atau dosen yang setara dengan waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) jam setiap minggu selama satu semester.
- (5) Satu SKS praktek lapangan dan skripsi atau kegiatan sejenisnya adalah beban kegiatan pendidikan yang setara dengan waktu 4 (empat) jam per minggu yang masing-masing diiringi oleh 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
- (6) Perhitungan Beban tugas dosen untuk kurikulum berbasis kompetensi diatur lebih lanjut dan disahkan oleh Rektor.

BAB XI

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Program Studi bersama – sama dengan unit penjamin mutu akademik / fakultas harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, kualitas staf akademik, sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan, dan kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Evaluasi kurikulum dilakukan oleh Wakil Dekan BAKSI dan Bagian pendidikan kedokteran secara berkala, minimal sekali dalam setahun.
- (3) Evaluasi terhadap kualitas dan kinerja staf akademik dilakukan oleh mahasiswa dan Bagian Pendidikan Kedokteran, minimal sekali dalam setahun.
- (4) Evaluasi terhadap proses belajar mengajar dilakukan oleh unit penjamin mutu akademik berkoordinasi dengan Bagian Pendidikan Kedokteran, minimal sekali dalam satu semester.
- (5) Evaluasi terhadap kemajuan mahasiswa dilakukan oleh Program Studi berkoordinasi dengan Unit Assesmen, minimal sekali dalam satu semester untuk memantau kemajuan pencapaian kompetensi.
- (6) Evaluasi terhadap fasilitas yang mendukung dilakukan oleh Program Studi dan unit penjamin mutu fakultas, minimal sekali dalam satu tahun.
- (8) Hasil-hasil evaluasi dianalisis dan digunakan sebagai umpan balik bagi Pengelola Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (Dekanat), Ketua Program Studi, staf akademik, staf pendukung, dan mahasiswa untuk perencanaan, pengembangan dan perbaikan kurikulum serta program pendidikan secara keseluruhan.
- (8) Program Studi bersama – sama dengan unit penjamin mutu akademik / fakultas harus memiliki sistem pemantauan kemajuan mahasiswa yang dikaitkan dengan latar belakang mahasiswa, kualifikasi ujian masuk, pencapaian kompetensi, serta digunakan sebagai umpan balik kepada panitia seleksi ujian masuk, perencanaan kurikulum dan Unit Bimbingan dan Konseling.

BAB XII

SANKSI AKADEMIK

Pasal 43

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Akademik ini dikenakan sanksi yang mengacu pada peraturan akademik Universitas.
- (2) Sanksi atas pelanggaran akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Akademik ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan Akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasualistik dengan Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya peraturan akademik ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam bentuk Tata Tertib, sedangkan hal-hal yang sangat prinsipil ditetapkan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan Dekan
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada semester gasal tahun 2017



**Panduan Akademik Program Studi
Psikologi**

**PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JAMBI
2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jambi.
3. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
5. Program Studi adalah Program Sarjana dan Program Profesi yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
6. Pendidikan sarjana Psikologi adalah jenjang pendidikan akademik tingkat sarjana dengan lima kompetensi utama, dengan prinsip dasar KKNI yaitu sarjana psikologi yang memiliki kemampuan untuk memahami pengetahuan dasar Psikologi dan teknik pengamatan secara objektif, mengenal berbagai macam alat pengukuran Psikologi dan memahami fungsi serta manfaatnya, mampu menunjukkan kepekaan terhadap nilai dan permasalahan bio-psiko-sosial dan moral dalam konteks Indonesia, mampu melakukan penelitian di bidang Psikologi, serta mampu menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan, penelitian dan profesi.
7. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi
8. Tahap Sarjana Psikologi merupakan tahap pendidikan akademik dengan gelar lulusan Sarjana Psikologi (S.Psi).
9. Bagian Akademik adalah Bagian administrasi akademik yang ada pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.

10. Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) adalah kumpulan institusi penyelenggara pendidikan psikologi di Indonesia.
11. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Jambi.
12. Dosen adalah dosen yang ada di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi yang terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu
13. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Universitas.
15. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
16. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
17. Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas.
18. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi (UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).
19. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).
20. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman pembelajaran .
21. Satuan kredit Semester (SKS) pada kurikulum berbasis kompetensi adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran dalam seminggu yaitu berupa kuliah tatap muka, praktikum biomedik, praktikum keterampilan klinik, tutorial, praktek belajar lapangan, serta penugasan; yaitu satu minggu setara dengan satu sks.

22. Indeks Prestasi adalah jumlah hasil perkalian antara nilai kredit setiap mata kuliah/blok dengan nilai bobot yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah/blok yang bersangkutan dibagi dengan total nilai kredit mata kuliah yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan.
23. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
24. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
25. Mata Kuliah Keahlian Berkarya adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
26. Mata Kuliah Perilaku Berkarya adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
27. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
28. Mata Kuliah Wajib adalah kelompok mata kuliah yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa.
29. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang tersedia dan dapat dipilih oleh mahasiswa untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang keahlian utama.
30. Mata Kuliah Prasyarat adalah mata kuliah yang memiliki hubungan vertikal dengan mata kuliah lainnya, dan hanya dapat diambil oleh mahasiswa jika mata kuliah yang dijadikan syarat telah dinyatakan lulus.
31. Mata kuliah peminatan adalah mata kuliah yang diambil mahasiswa sebagai keahlian Khusus yang dimiliki sarjana kesehatan masyarakat
32. Mata Kuliah Tanpa Prasyarat adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa tanpa tergantung pada kelulusan mata kuliah lain.
33. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah/blok yang dikontrak mahasiswa untuk kegiatan kuliah selama satu semester.

34. Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) adalah daftar mata kuliah/blok yang kontraknya dibatalkan dan/atau diganti dengan mata kuliah/blok lain.
35. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai dari mata kuliah/blok yang dikontrak mahasiswa sesuai yang tercantum di dalam KHS.
36. Kalender Akademik adalah jadwal waktu pembelajaran, waktu penyelenggaraan ujian, hari libur dan kegiatan lain yang dianggap perlu.
37. Unit Kerja adalah Unit Kerja Dekanat yang ada dalam lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
38. Unit Kerja Dekanat berfungsi membantu kerja dekanat terkait dengan perencanaan, perumusan dan pengembangan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing unit.
39. Unit Kerja Dekanat terdiri dari 8 unit kerja yang terdiri dari Unit Assesmen, Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UP2M), Unit Bimbingan Konselling Mahasiswa (UBKM), *Clinical Rotation Team* (CRT), Unit Penjaminan Mutu (UPM) , Unit Publikasi dan Penerbit, dan Unit Riset.
40. Unit Assesmen adalah unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan evaluasi dan audit hasil pembelajaran mahasiswa yang ada dalam lingkungan FKIK Universitas Jambi
41. Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UP2M) adalah unit kerja dekanat yang bertugas dan berfungsi untuk mendorong peningkatan kemampuan mengajar dari staf dosen dan mahasiswa melalui pengayaan diri dengan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan; mendorong peningkatan suasana akademik (*academic atmosphere*) di lingkungan FKIK melalui kegiatan penelitian, pertemuan ilmiah, publikasi ilmiah dan bentuk-bentuk diseminasi ilmiah lainnya; serta merumuskan kebijakan dan arah penelitian dan pelayanan kepada masyarakat, baik dosen maupun mahasiswa FKIK, sehingga selaras dengan kebijakan dan arah pembangunan kesehatan di Provinsi Jambi.
42. Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (UBKM) adalah satuan unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membimbing dan memberikan konseling terhadap mahasiswa yang bermasalah.
43. Unit Penjamin Mutu adalah unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan evaluasi dan audit akademik setiap tahapan proses pendidikan baik di unit kerja maupun di Bagian / Departemen Klinik yang ada dilingkungan FKIK untuk mencapai standar mutu akademik yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menyusun rekomendasi peningkatan mutu akademik yang diajukan kepada pengelola satuan pendidikan.

44. Unit Publikasi dan penerbit adalah satuan unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengembangkan jurnal di FIK UNJA.
45. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit kerja dekanat yang bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan evaluasi diri dan audit untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menyusun rekomendasi peningkatan mutu yang diajukan kepada pengelola satuan pendidikan.
46. Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (UBKM) adalah satuan unit kerja dekanat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membimbing dan memberikan konseling terhadap mahasiswa yang bermasalah.
47. Program Studi Psikologi terdiri dari Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Akademik, Kepala Bidang Pengembangan Laboratorium, Kepala Bidang Penelitian, Kepala Pengembangan, dan Kerjasama, Kepala Bidang Penjaminan Mutu.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Program Studi Psikologi bertujuan menyiapkan Sarjana Psikologi yang memenuhi standar kompetensi yang disahkan oleh Surat Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor: 01/Kep/AP2TPI/2013 tentang pendidikan tinggi psikologi Indonesia.
- (2) Program Studi Psikologi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. Memahami pengetahuan dasar Psikologi dan teknik pengamatan secara objektif sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah-kaidah Psikologi baik perorangan maupun kelompok
 - b. Mengenal berbagai macam alat pengukuran Psikologi dan memahami fungsi serta manfaatnya

- c. Mampu menunjukkan kepekaan terhadap nilai dan permasalahan bio-psiko-sosial dan moral dalam konteks Indonesia
- d. Mampu melakukan penelitian di bidang Psikologi
- e. Mampu menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan, penelitian dan profesi

BAB III

KURIKULUM

Pasal 3

Kurikulum Pendidikan Psikologi

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan akademik dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan pendekatan terintegrasi baik horisontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah psikologi yang terkait pada individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Program pendidikan dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) dengan masa studi 8 semester dan paling lama 14 semester.
- (3) Kurikulum Program studi Psikologi terdiri atas kurikulum inti yang berdasarkan kesepakatan bersama pada kolegium Psikologi sebanyak 71 SKS dan Kurikulum Institusional ditentukan oleh program studi psikologi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan sebanyak 73 SKS.
- (4) Kurikulum inti adalah mata kuliah wajib bagi seluruh Program Studi Psikologi berdasarkan Kolokium AP2TPI.
- (5) Kurikulum Institusi adalah Mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minat mahasiswa untuk ditempuh di Program studi Psikologi FKIK Universitas Jambi.
- (6) Kurikulum program Psikologi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas Jambi dirancang dengan beban studi 144 SKS.
- (7) Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu berupa kuliah tatap muka, praktikum, belajar mandiri (diskusi kelompok, belajar individu), *assignment* (penugasan), kuliah umum, serta praktek belajar lapangan.
- (8) Kuliah tatap muka merupakan metode pembelajaran dalam suatu ruang kuliah besar yang dihadiri 50-70 mahasiswa dengan penyampaian materi oleh dosen pengampu.

- (9) Praktikum merupakan kegiatan belajar di laboratorium/ studio/ lapangan, selama 3 jam/ minggu/ semester yang dalam satu kelas terdiri dari 10-15 mahasiswa sesuai dengan beban materi praktikum.
- (10) Tugas (Assignment) pada beberapa program mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan tugas, seperti tugas membaca buku teks atau jurnal ilmiah, tugas menyusun laporan.

Pasal 4

Mata Kuliah

Program Studi Psikologi

- (1) Mata kuliah kurikulum inti merupakan mata kuliah wajib sedangkan matakuliah kurikulum instusional merupakan mata kuliah dalam kurikulum pendidikan sarjana psikologi terdiri atas 5 Komponen yaitu : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan, Mata Kuliah Keahlian Berkarya, Mata Kuliah Prilaku Berkarya, Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat.
- (2) Semester 1 (24 SKS) terdiri dari Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Filsafat Umum, Statistik, Psikologi Kepribadian I, Psikologi Umum I, Psikologi Perkembangan I, Sosiologi, dan Bahasa Inggris.
- (3) Semester 2 (24 SKS) terdiri dari Bahasa Indonesia, Ilmu Budaya Dasar, Filsafat Manusia, Psikologi Pendidikan, Psikologi Kognitif, Psikologi Umum II, Psikologi Faal, Psikologi Perkembangan II, dan Psikologi Sosial I.
- (4) Semester 3 (21 SKS) terdiri dari Psikologi Kepribadian II, Psikologi Sosial II, Psikologi Konseling, Psikometri, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Abnormal, dan Psikodiagnostika I (Pengantar tes Psikologi).
- (5) Semester 4 (20 SKS) terdiri dari Psikodiagnostika II (Observasi), Psikodiagnostika III (Interview), Psikologi Klinis, Psikologi Komunikasi, Psikofarmakologi, Kesehatan Mental, Psikologi Kewirausahaan, Konstruksi Alat Tes.
- (6) Semester 5 (20 SKS) terdiri dari Metodologi Penelitian Kuantitatif, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penyusunan Rancangan Pelatihan, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, Modifikasi Perilaku, Tes Kecerdasan, Tes Minat dan Bakat, Psikologi Komunitas.

- (7) Semester 6 (22 SKS) terdiri dari Pengantar Psikoterapi, Psikologi Keluarga, Psikologi Lintas Budaya, Tes Kepribadian, Psikologi Konsumen, Psikologi Geriatri, Psikologi Kesehatan, Assesment Psikologi Bidang Industri, Psikologi Seks.
- (8) Semester 7 (12 SKS) terdiri dari Psikologi Positif, Psikologi Ekonomi, Kode Etik Psikologi.
- (9) Semester 8 (9 SKS) terdiri dari KKN/Magang dan Skripsi.

Pasal 5

Garis Besar Program Pengajaran dan Satuan Acara Pengajaran

- (1) Setiap mata kuliah yang diajarkan harus memiliki rencana program pengajaran yang tertuang dalam bentuk Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Pengajaran (SAP)
- (2) GBPP adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah. Di dalam GBPP termuat nama, nomor kode, diskripsi singkat, tujuan instruksional, pokok/sub pokok bahasan mata kuliah, estimasi waktu dan sumber kepustakaan.
- (3) SAP adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok mata kuliah satu kali tatap muka. Di dalam SAP termuat komponen-komponen: nama, nomor kode, estimasi waktu, nomor urut tatap muka, tujuan instruksional, pokok/sub pokok bahasan mata kuliah, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan referensi.
- (4) GBPP dan SAP harus didokumentasikan oleh sekretariat akademik sebagai bagian dari Dokumen Mutu Akademik.
- (5) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GBPP dan SAP dilakukan oleh unit kerja Mutu Akademik.

Pasal 6

Penetapan dan Pemberlakuan Kurikulum

- (1) Kurikulum di tingkat institusi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan berdasarkan kesepakatan dengan *stakeholder*.
- (2) Kurikulum Pendidikan Dokter mengacu pada Konsil Kedokteran Indonesia. Dan PERMENRISTEKDIKTI NO 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) Kurikulum Pendidikan Kesehatan di tingkat institusi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan berdasarkan kesepakatan dengan *stakeholder*.
- (4) Pemberlakuan kurikulum di Program Studi dalam lingkungan FKIK ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor atas usul Dekan
- (5) Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal satu kali dalam 5 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (6) Kurikulum Nasional program studi Psikologi di tetapkan oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI)
- (7) Kurikulum Prodi Psikologi di tingkat institusi (Muatan Lokal) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan berdasarkan hasil Lokakarya bersama *stakeholder*.
- (9) Kurikulum Nasional program studi kesehatan masyarakat di tetapkan oleh Asosiasi program Institusi kesehatan masyarakat Indonesia
- (10) Kurikulum Prodi kesehatan masyarakat peminatan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan berdasarkan hasil Lokakarya sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

BAB IV

MAHASISWA

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki surat tanda tamat belajar SMU jurusan IPA atau sederajat maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Untuk Program Studi Psikologi memiliki surat tanda tamat belajar SMU jurusan IPA dan IPS atau sederajat maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
 - c. Lulus ujian seleksi masuk yang diadakan oleh Universitas Jambi, yang meliputi tes kemampuan akademik yang dilanjutkan tes wawancara, tes psikometri, dan tes kesehatan (tidak tuna netra, tidak buta warna (total dan sebagian), tidak mengalami kurang pendengaran, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa dan bebas narkoba). Khusus untuk program studi psikologi, buta warna parsial (sebagian) masih diperbolehkan.

- (2) Syarat-syarat lain tentang penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FKIK Universitas Jambi.
- (3) Seorang mahasiswa dari suatu fakultas di Universitas Jambi, yang diterima kembali melalui seleksi ujian masuk FKIK, dinyatakan sebagai mahasiswa baru.
- (4) Penerimaan mahasiswa asing di FKIK berpedoman pada ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Penerimaan Mahasiswa Pindahan pada tahap sarjana

- (1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat diterima di Program Studi dalam lingkungan FKIK Universitas Jambi apabila berasal dari Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti kuliah secara aktif sekurang-kurangnya 4 semester berturut-turut serta telah mengumpulkan kredit dengan IPK sebagai berikut:
 - 7) Untuk 4 semester, telah menempuh 48 sks dengan IPK minimal 2,00.
 - 8) Untuk 6 semester, telah menempuh 72 sks dengan IPK minimal 2,00
 - 9) Untuk 8 semester, telah menempuh 96 sks dengan IPK minimal 2,00
 - b. Bukan mahasiswa yang dinyatakan putus kuliah
 - c. Pada saat mengajukan permohonan pindah, masih tercatat sah sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri.
 - d. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan, dan ada kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.

Pasal 9

Pindah Kuliah

- (1) Perpindahan mahasiswa Program Studi dalam lingkungan FKIK UNJA ke Perguruan Tinggi Negeri lain dimungkinkan sepanjang persyaratan Perguruan Tinggi penerima dapat dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

- (2) Perpindahan mahasiswa Program Studi dalam lingkungan FKIK ke Program Studi lain di lingkungan Universitas Jambi dimungkinkan sepanjang persyaratan program studi penerima dapat dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Prosedur pindah kuliah mahasiswa melalui pengajuan mahasiswa kepada prodi yang selanjutnya prodi akan meneruskan ke Dekan bila telah memenuhi persyaratan administrasi akademik. Selanjutnya dekan akan melanjutkan proses pengajuan pindah kuliah kepada rektor.
- (4) Mahasiswa yang akan pindah sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) dan (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Jambi setelah memenuhi persyaratan administrasi akademik.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Pendaftaran Ulang

- (1) Pada setiap menjelang akhir semester sesuai Kalender Akademik mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, status kemahasiswaannya dibatalkan, dan dinyatakan putus studi.
- (3) Syarat dan ketentuan pendaftaran ulang ditetapkan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Jambi.

Pasal 11

Kontrak Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan sejumlah mata kuliah/Blok yang dikontrak untuk diikuti pada semester berikutnya.

- (2) Pengisian KRS disahkan oleh Pembimbing Akademik setelah berkonsultasi/mendapat bimbingan mengenai mata kuliah/Blok dan jumlah beban SKS yang akan dikontrak.
- (3) KRS yang telah diisi dan disetujui oleh Pembimbing Akademik diserahkan ke Bagian Akademik.
- (4) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah/Blok sebagaimana yang tercantum pada KRS.

Pasal 12

Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah/Blok

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan dan mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan dan penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan Pembimbing Akademik. Mata kuliah pengganti bobot kreditnya harus sama atau lebih kecil dari bobot kredit mata kuliah yang diganti.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) selambat-lambatnya dua minggu pertama dari semester yang sedang berjalan.

Pasal 13

Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah Kurikulum Konvensional

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah/ Pembelajaran Profesi yang dikontrak sah pada KRS, apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan atau bukti yang kuat untuk diterima oleh Pembimbing Akademik; sehingga tidak mengikuti >25% pembelajaran terjadwal.
- (2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah/ Pembelajaran Profesi diajukan lewat Pembimbing Akademik dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) paling lambat satu bulan sebelum akhir semester.
- (3) Beban kredit pada mata kuliah/ Pembelajaran Profesi yang dibatalkan sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) tidak diperhitungkan dalam penentuan IPS dan IPK.

- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tidak mengikuti >25% pembelajaran terjadwal dalam blok, tidak diperkenankan mengajukan permohonan mengundurkan diri sehingga nilai akan keluar sebagai huruf mutu E.

Pasal 14

Pembimbing Akademik

- (1) Pembimbing Akademik (PA) ialah dosen yang di samping melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi bertugas pula membimbing mahasiswa.
- (2) Penunjukan dosen PA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan FKIK
- (3) Dosen yang dapat menjadi pembimbing akademik adalah dosen di lingkungan FKIK UNJA dan Rumah sakit pendidikan
- (4) Pembimbing Akademik bertugas:
- a. Mengayomi dan membimbing sejumlah mahasiswa memasuki kehidupan akademik untuk menjadi warga masyarakat akademik.
 - b. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan studi.
 - c. Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya.
 - d. Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling.
 - e. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa tentang jumlah kredit yang dikontrak, mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahannya, menuntun pengisian KRS, dan memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa.
 - f. Mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan
 - g. Menghitung ulang atau memeriksa ulanghasil perhitunganIP mahasiswa bimbingantiap semester
- (4) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik dikoordinasikan dengan Wakil Dekan BAKSI.
- (5) Tugas Pembimbing Akademik sebagaimana disebutkan pada Ayat (3) pasal ini untuk sementara waktu dapat dilimpahkan kepada Pengelola Program Studi (Ketua program studi atau Wakil Dekan bidang akademik) selama Pembimbing Akademik yang

bersangkutan berhalangan sementara atau mendapat tugas luar dari Program Studi atau dari Universitas untuk kurun waktu kurang dari 6 bulan.

- (6) Pergantian Pembimbing Akademik dimungkinkan sepanjang Pembimbing Akademik yang bersangkutan berhalangan tetap atau mendapat tugas luar dari Program Studi di FKIK atau dari Universitas untuk kurun waktu lebih dari 6 bulan.
- (7) Proses pembimbingan akademik dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu semester.

Pasal 15

Unit Bimbingan dan Konseling

- (1) Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa (UBKM) ialah unit kerja yang memberi bimbingan dan penyuluhan kepada mahasiswa yang membutuhkan, terutama dalam kesulitan belajar.
- (2) Tugas Unit Bimbingan dan Konseling adalah :
 - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar.
 - b. Memberi konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan emosional/psikologik dan yang membutuhkan pembimbing konselor dalam upaya menyelesaikan permasalahan pribadinya sehingga kembali meneruskan studi.
 - c. Membantu Pembimbing Akademik yang membutuhkan bantuan dalam menuntun mahasiswa mengatasi kesulitannya.

Pasal 16

Dispensasi Kuliah

- (1) Dalam masa perkuliahan mahasiswa dapat diberi dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran sepanjang mahasiswa tersebut dapat menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Dispensasi sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dapat bersifat Dispensasi Formal maupun Dispensasi Informal.
- (3) Dispensasi Formal diberikan apabila mahasiswa tersebut mendapat penugasan resmi dari FKIK atau Universitas untuk mengikuti suatu kegiatan, yang dibuktikan dengan suatu Surat Dispensasi yang diterbitkan oleh FKIK atau Universitas dan ditembuskan kepada Bagian Akademik dan dosen pengampu mata kuliah.
- (4) Dispensasi Informal diberikan apabila mahasiswa tersebut berhalangan dikarenakan masalah pribadi/keluarga (misalnya sakit atau mendapat musibah), dan menyerahkan bukti tertulis yang sah kepada Bagian Akademik dan Tim blok untuk mahasiswa KBK dalam kurun waktu paling lambat 2x24 jam dari jadwal yang ditinggalkan, yang selanjutnya mendapat tugas dari tim blok sesuai dengan pembelajaran yang ditinggalkan. Khusus untuk musibah karena meninggal dunia hanya diberikan untuk orang tua/ mertua, saudara kandung, istri/suami dan anak.
- (5) Dispensasi bagi mahasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa maksimum 25% (tanpa keterangan, izin, dan sakit) dari total pembelajaran terjadwal yang berlangsung pada blok tersebut

Pasal 17

Cuti Akademik Tahap Sarjana dan Cuti Akademik Tahap Profesi

- (1) Mahasiswa yang diberikan cuti akademik tetap harus mendaftar ulang sesuai waktu yang ditentukan, namun dibebaskan dari kewajiban membayar SPP.
- (2) Selama masa cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dalam bentuk apapun.
- (3) Mahasiswa baru tidak diperkenankan mengambil cuti akademik pada semester I dan II.
- (4) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam menentukan lama masa studi dan batas waktu studi

Pasal 18

Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau UKT

- (1) Setiap mahasiswa wajib membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester yang akan diikutinya sebelum mengisi KRS, kecuali bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah.
- (2) Besarnya pembayaran SPP/UKT mahasiswa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berjalan berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP/UKT pada semester berikutnya.
- (4) Besarnya pembayaran SPP/UKT bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri oleh Pimpinan Universitas.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 19

Bentuk Evaluasi Pendidikan

- (1) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan

Pasal 20

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Sistem penilaian menggunakan pendekatan acuan patokan (*criterion reference*)

Skor	Huruf Mutu	Angka Mutu
80 – 100	A	4.00
75 – 79,99	B+	3.50
70 – 74,99	B	3.00
65 – 69,99	C+	2.50

60 – 64,99	C	2.00
55 – 59,99	D+	1.50
50 – 54,99	D	1.00
≤ – 49,99	E	0

- (2) Pada Prodi Psikologi, mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang mata kuliah tersebut
- (3) Pada Prodi Psikologi, mahasiswa yang memperbaiki nilai D atau D+, dapat memperbaiki nilai dengan mengontrak matakuliah tersebut.
- (4) Pada Prodi Psikologi, Perbaikan nilai C atau C+ hanya dapat dilakukan pada semester pendek atau semester berikutnya
- (5) Mahasiswa Program Studi Psikologi yang diperbolehkan mengikuti ujian sumatif adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan perkuliahan

Pasal 21

Indeks Prestasi Akademik

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada Pasal 25 ayat (1) peraturan akademik ini.
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah/blok yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum n \times k}{k}$$

k = besarnya bobot kredit mata kuliah/blok

n = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah/blok dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada ayat (2) di atas, dengan catatan bahwa tiap mata kuliah/blok hanya mempunyai satu nilai.
- (4) Dalam perhitungan IPS dan IPK, nilai K tidak diikutsertakan.

Pasal 22

Penyerahan Nilai Ujian

- (1) Penyerahan nilai ujian semester/ ujian blok diserahkan ke wakil dekan BAKSI untuk selanjutnya diproses di unit Kerja Assesmen.
- (2) Perubahan atau Perbaikan nilai diusulkan oleh Pengampu mata kuliah atau ketua blok melalui ketua program studi untuk selanjutnya disampaikan ke Wakil dekan BAKSI, untuk kemudian diteruskan ke unit kerja assesmen.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) pasal ini, hanya berlaku untuk nilai dalam mata kuliah atau blok dalam kurun waktu dua semester terakhir.

Pasal 23

Kredit yang Dikontrak

- (5) Blok atau Mata ajar yang pertama kali dikontrak oleh mahasiswa disebutkan sebagai Kontrak Baru (B) dengan berpedoman pada blok/mata ajar yang ditawarkan pada semester tersebut dengan jumlah kredit maksimal 24 SKS; dengan mendapat persetujuan dari pembimbing akademik.
- (6) Blok atau mata ajar yang wajib kembali dikontrak oleh mahasiswa karena ketentuan Pasal 25, disebutkan sebagai Kontrak Ulang (U)
- (7) Penjumlahan SKS Blok atau Mata ajar dengan status Kontrak Baru (B) dan Ulang (U) yang dikontrak dalam satu semester yang sama tidak boleh melebihi 24 SKS
- (8) Perbaikan nilai mata ajar skills lab, mengikuti ulang ujian keterampilan pada *station* tertentu, dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi sebagai Kontrak Perbaikan (P), dimana jumlah SKS dan perhitungannya tidak akan mempengaruhi IPS pada semester tersebut, namun mempengaruhi IPK.

Pasal 24

Evaluasi Putus Studi

- (1) Evaluasi putus studi dilakukan pada tiga periode, yaitu pada akhir semester 4 (empat), akhir semester 8 (delapan) dan akhir semester 14 (empat belas).
- (2) Putus studi yang dimaksud pada butir (1) pasal ini apabila pada periode tersebut $IPK < 2$
- (3) Sebelum memasuki pada periode evaluasi putus studi, Pada akhir semester 2, jika mahasiswa memperoleh $IPK < 2$, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan surat peringatan pertama (SP 1)
- (4) Apabila seorang mahasiswa mendapatkan SP 1, maka akan dilakukan evaluasi ulang pada semester selanjutnya. Apabila IPK masih < 2 di akhir semester 3, mahasiswa tersebut akan mendapatkan surat peringatan kedua (SP 2)
- (5) Apabila pada akhir semester 3 (tiga), seorang mahasiswa memperoleh $IPK < 2,00$ dan sebelumnya tidak mendapatkan SP 1 pada evaluasi hasil belajar di semester 2 (dua), maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan SP1.
- (6) Apabila seorang mahasiswa yang telah mendapatkan SP 2 memperoleh $IPK < 2,00$ dengan minimal total kontrak mata kuliah sejumlah 40 sks pada akhir semester 4 (empat) atau $IPK < 2,00$ dengan minimal total kontrak mata kuliah sejumlah 85 SKS pada akhir semester 8 (delapan), maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi (*drop out*).
- (7) Setiap mahasiswa tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester (di luar cuti akademik) atau memperoleh $IPK < 2,0$ pada akhir semester 14, dinyatakan putus studi (*drop out*) sejak berakhirnya masa pendaftaran ulang.
- (8) Pemberian SP 1 dan SP 2 terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah mendapat laporan dari Ketua Program Studi. Dua semester sebelum masa studi berakhir (untuk tahap Sarjana), Ketua Program Studi menyampaikan surat peringatan tertulis kepada mahasiswa bahwa masa studinya tinggal dua semester.
- (9) Keputusan untuk menyatakan putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan FKIK. setelah melalui pertimbangan dari hasil Rapat Dekanat dan Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- (10) Putus studi juga dapat diberlakukan pada mahasiswa yang melakukan pelanggaran pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap.

Pasal 25

Batas Waktu Studi bagi Mahasiswa Pindahan

Jumlah maksimum waktu studi (yang dihitung berdasarkan satuan semester) bagi mahasiswa pindahan adalah selisih jumlah semester yang diperkenankan dengan jumlah semester yang sudah dijalani di perguruan tinggi asal.

BAB VII

TUGAS AKHIR

Pasal 26

Penulisan Tugas Akhir

- (1) Dalam rangka penyelesaian studi, mahasiswa diwajibkan menulis Karya Tulis Ilmiah berupa skripsi.
- (2) skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilakukan di lapangan maupun di laboratorium.
- (3) Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyusun proposal skripsi setelah mendapat bimbingan dari dosen pembimbing.
- (4) Skripsi dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dekan FKIK yang diajukan oleh masing-masing prodi berkoordinasi dengan unit penelitian dan pengabdian masyarakat (UP2M).
- (5) Dosen Pembimbing skripsi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai Pembimbing I (satu) dan Pembimbing II (dua).
- (6) Tim penguji skripsi berjumlah 4 (empat) orang yang memiliki kualifikasi yang sama dengan kualifikasi pembimbing skripsi, dan terdiri atas:
 - a. Ketua ,
 - b. Sekretaris
 - c. Penguji utama

d. Penguji pendamping

Penguji utama dan penguji pendamping yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji

- (4) Penunjukan tim penguji skripsi sebagaimana disebutkan pada Ayat (6) ditetapkan oleh dekan atas usulan dari ketua program studi berkoordinasi dengan unit penelitian dan pengabdian masyarakat (UP2M).
- (5) Mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi wajib memenuhi persyaratan telah lulus semua mata kuliah atau semua blok yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah diverifikasi oleh bagian akademik, ketua program studi, ketua unit asesmen dan wakil dekan BAKSI, dan melampirkan sertifikat kelulusan TOEFL dengan nilai minimal 400 atau tes sejenis dengan konversi nilai setara minimal 400, yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa di lingkungan FKIK UNJA.
- (6) Penilaian dan pelaksanaan skripsi akan diatur dalam Ketetapan Dekan yang khusus dibuat untuk itu.

BAB VIII

LULUSAN

Pasal 27

Syarat-Syarat Kelulusan Program Sarjana

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang telah dikontrak;
- b. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi akademik
- c. Memperoleh IPK serendah-rendahnya 2,00
- d. Telah menyelesaikan tugas akhir atau skripsi (dengan prasyarat kelulusan TOEFL minimal 400 atau tes sejenis dengan konversi nilai setara yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa di lingkungan FKIK UNJA).

- e. Dapat menyelesaikan pendidikan program Sarjana dalam kurun waktu maksimal 14 (empat belas) semester.
- f. Telah mengikuti validasi nilai secara keseluruhan yang dihadiri oleh Wadek BAKSI, ketua prodi, ketua assessment.
- g. mahasiswa program studi kesehatan masyarakat telah lulus uji kompetensi nasional sarjana kesehatan masyarakat yang diselenggarakan Panitia nasional uji kompetensi sarjana kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan waktu pelaksanaannya
- h. memiliki surat keterangan Pendamping ijazah (SKPI) sebagai keahlian tambahan dalam peminatan program Studi Kesehatan Masyarakat

Pasal 28

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Dasar penentuan predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
 - a. IPK 2,50 – 2,75 : Memuaskan;
 - b. IPK 2,76 – 3,50 : Sangat Memuaskan;
 - c. IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian (*cum laude*).
- (3) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Ijazah dan Transkrip Akademik

- (1) Kepada setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan program yang diikutinya.

- (2) Transkrip nilai adalah turunan nilai-nilai akademik yang diperoleh tiap mahasiswa dalam satu program.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan FKIK
- (4) Transkrip akademik ditandatangani oleh Wakil Dekan 1

Pasal 30

Ijazah dan transkrip akademik

- (5) Kepada setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus diberikan ijazah dan transkrip nilai sesuai dengan program yang diikutinya
- (6) Transkrip nilai adalah turunan nilai-nilai akademik yang diperoleh tiap mahasiswa dalam satu program studi
- (7) Ijazah ditandatangani oleh Dekan FKIK dan Rektor Universitas Jambi
- (8) Traskrip akademik ditandatangani oleh dekan

Pasal 31

Gelar Akademik

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya memperoleh derajat dan hal untuk menyandang gelar sesuai dengan program studi yang ditempuhnya.

Pasal 32

Wisuda

Penganugerahan gelar akademik dilaksanakan dalam suatu acara Wisuda Sarjana yang diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Universitas.

BAB X

TENAGA PENDIDIK

Pasal 33

Kualifikasi Dosen

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada Program Studi Pendidikan adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. Sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S2 atau Spesialis I
- (2) Dosen dengan jabatan setingkat dibawah seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf b membantu dosen penanggung jawab dan/atau pengampu mata kuliah.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Ketua Program Studi dapat mengusulkan dosen luar biasa dan/atau dosen tamu sebagai dosen penanggung jawab atau pengampu suatu mata kuliah.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Dekan

Pasal 34

Tugas Dosen

- (1) Dosen penanggung jawab mata kuliah bersama-sama dosen pengampu mata kuliah ketua blok bersama tim blok bertanggung jawab dalam penyusunan GBPP, SAP dan modul blok.
- (2) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau ketua blok berkewajiban menyampaikan GBPP,SAP dan modul blok kepada Bagian Akademik paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- (3) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau ketua blok bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan perkuliahan, praktikum, ujian dan penilaian.

- (4) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau ketua blok dibantu oleh sekretaris akademik menyampaikan rekapitulasi daftar hadir mahasiswa dan rekapitulasi daftar kegiatan pengajaran pada setiap akhir semester atau akhir blok kepada wakil dekan BAKSI
- (5) Dosen penanggung jawab mata kuliah atau ketua blok berkewajiban menyampaikan daftar penilaian hasil belajar mahasiswa kepada Wakil Dekan BAKSI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester/ akhir blok untuk mata kuliah/ blok yang bersangkutan.

Pasal 35

Kewajiban Dosen

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, secara bertanggung jawab dan mandiri, yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berfikir ilmiah;
 - b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
 - c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan:
 - a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - b. menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - e. melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode penyampaian dalam proses pembelajaran (*methods of delivery*), agar:
 - a. pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas;

- b. tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
- c. menjamin tercapainya kompetensi;

Pasal 36

Beban Tugas Dosen

- (1) Beban tugas minimal bagi seorang dosen dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi adalah 12 (dua belas) SKS setiap semester, yang dinyatakan sebagai Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP).
- (2) Satu SKS kuliah bagi dosen adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal dengan mahasiswa selama 50 (lima puluh) menit;
 - b. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik secara terstruktur selama 60 (enam puluh) menit;
 - c. Kegiatan pengembangan materi kuliah selama 60 (enam puluh) menit.
- (3) Satu SKS kuliah termasuk mata kuliah seminar bagi mahasiswa adalah beban kegiatan tugas pendidikan selama satu semester yang berlangsung setiap minggu:
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen selama 50 (lima puluh) menit;
 - b. Kegiatan akademik terstruktur yang tidak terjadwal selama 60 (enam puluh) menit;
 - c. Kegiatan mandiri selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Satu SKS praktikum adalah beban tugas pendidikan mahasiswa atau dosen yang setara dengan waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) jam setiap minggu selama satu semester.
- (5) Satu SKS praktek lapangan dan skripsi atau kegiatan sejenisnya adalah beban kegiatan pendidikan yang setara dengan waktu 4 (empat) jam per minggu yang masing-masing diiringi oleh 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
- (6) Perhitungan Beban tugas dosen untuk kurikulum berbasis kompetensi diatur lebih lanjut dan disahkan oleh Rektor.

BAB XI

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Program Studi bersama – sama dengan unit penjamin mutu akademik / fakultas harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, kualitas staf akademik, sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan, dan kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Evaluasi kurikulum dilakukan oleh Wakil Dekan BAKSI dan Bagian pendidikan kedokteran secara berkala, minimal sekali dalam setahun.
- (3) Evaluasi terhadap kualitas dan kinerja staf akademik dilakukan oleh mahasiswa dan Bagian Pendidikan Kedokteran, minimal sekali dalam setahun.
- (4) Evaluasi terhadap proses belajar mengajar dilakukan oleh unit penjamin mutu akademik berkoordinasi dengan Bagian Pendidikan Kedokteran, minimal sekali dalam satu semester.
- (5) Evaluasi terhadap kemajuan mahasiswa dilakukan oleh Program Studi berkoordinasi dengan Unit Assesmen, minimal sekali dalam satu semester untuk memantau kemajuan pencapaian kompetensi.
- (6) Evaluasi terhadap fasilitas yang mendukung dilakukan oleh Program Studi dan unit penjamin mutu fakultas, minimal sekali dalam satu tahun.
- (9) Hasil-hasil evaluasi dianalisis dan digunakan sebagai umpan balik bagi Pengelola Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (Dekanat), Ketua Program Studi, staf akademik, staf pendukung, dan mahasiswa untuk perencanaan, pengembangan dan perbaikan kurikulum serta program pendidikan secara keseluruhan.
- (8) Program Studi bersama – sama dengan unit penjamin mutu akademik / fakultas harus memiliki sistem pemantauan kemajuan mahasiswa yang dikaitkan dengan latar belakang mahasiswa, kualifikasi ujian masuk, pencapaian kompetensi, serta digunakan sebagai umpan balik kepada panitia seleksi ujian masuk, perencanaan kurikulum dan Unit Bimbingan dan Konseling.

BAB XII

SANKSI AKADEMIK

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Akademik ini dikenakan sanksi yang mengacu pada peraturan akademik Universitas.
- (2) Sanksi atas pelanggaran akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Akademik ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan Akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasualistik dengan Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya peraturan akademik ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam bentuk Tata Tertib, sedangkan hal-hal yang sangat prinsipil ditetapkan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan Dekan
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada semester gasal tahun 2017